ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA TERHADAP KEABSAHAN RUJUK PASANGAN YANG TELAH DI TALAK TIGA DI LUAR PENGADILAN STUDI KASUS DI DESA BERBEK KECAMATAN WARU KABUPATEN SIDOARJO

SKRIPSI

Oleh

Muhammad Zidni Al Mubarok

NIM. C91216172

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program studi Hukum Keluarga Islam

Surabaya

2021

PERNYATAAN KEASLIHAN

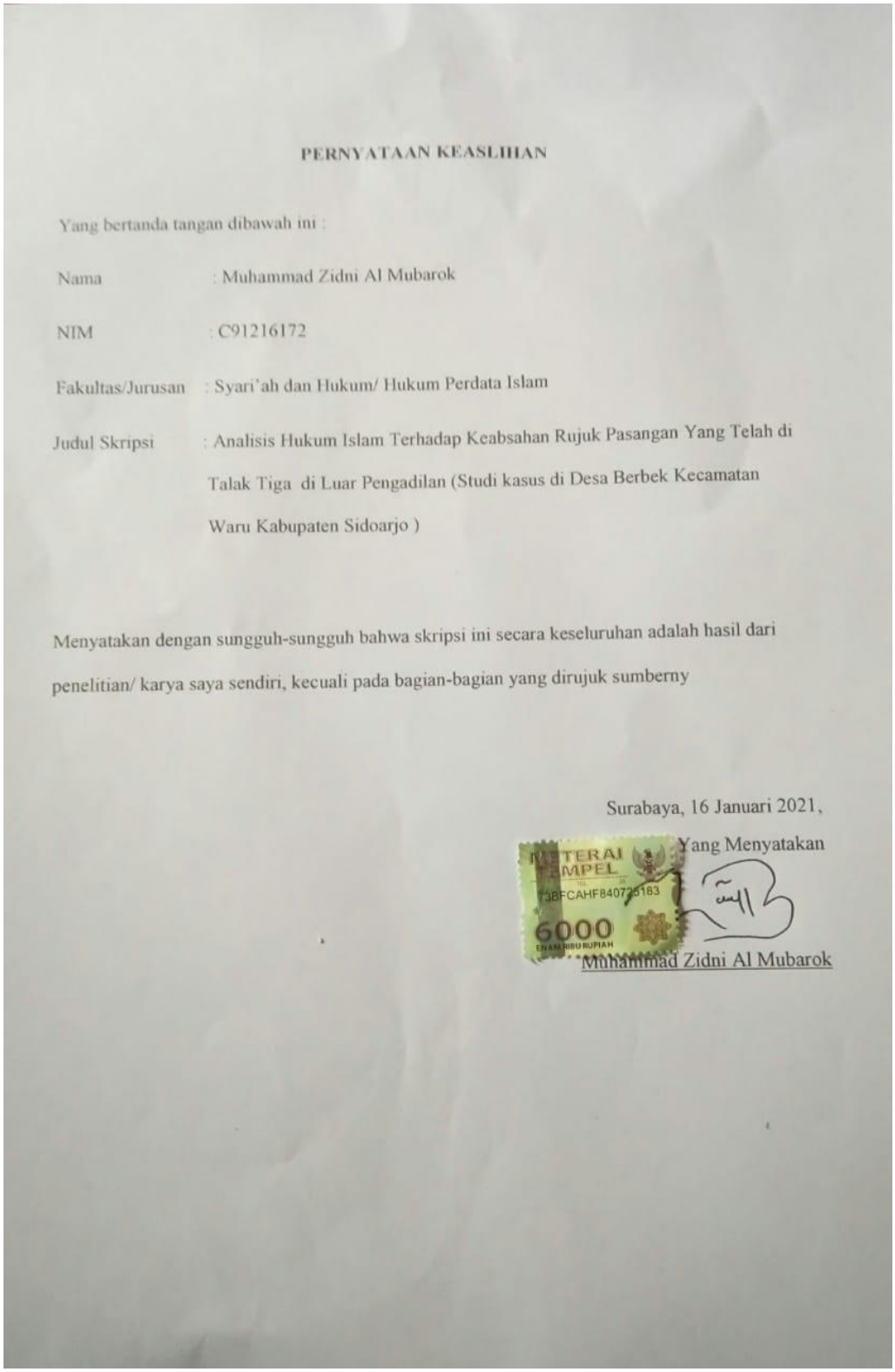

PERNYATAAN KEASLIHAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Zidni Al Mubarok

NIM : C91216172

Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam

Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Keabsahan Rujuk Pasangan Yang Telah di Talak Tiga di Luar Pengadilan (Studi kasus di Desa Berbek Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo)

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil dari penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumberny

Surabaya, 16 Januari 2021,

Yang Menyatakan

METERAI TEMPEL 73BFCAHF840725183 6000 ENAM RIBU RUPIAH

Muhammad Zidni Al Mubarok

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Islam Terhadap Keabsahan Rujuk Pasangan Yang Telah di Talak Tiga di Luar Pengadilan (Studi Kasus di Desa Berbek Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo)" yang ditulis oleh Muhammad Zidni Al Mubarok NIM. C91216172 ini telah diperiksa dan disetujui oleh pembimbing untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 22 Januari 2021

Pembimbing,

Dr. Muwahid, S.H, M.Hum

NIP. 197803102005011004

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Zidni Al Mubarok Nim.C91216172 ini telah dipertahankan didepan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negri Sunan Ampel Surabaya Pada 4 Februari 2021 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqosah Skripsi

Penguji I,	Penguji II,
Dr. Muwahid, S.H, M.Hum	Dra.Muflikhatul Khoiroh,M.Ag
NIP. 197803102005011004	NIP.197004161995032002
Penguji III,	Penguji IV
Umi Chaidaroh, S.H., M.H.I	Moh. Faizur Rohman, M.H.I
NIP. 197409102005012001	NIP. 198911262019031010

Surabaya 4 Februari 2021

Mengesahkan

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag

NIP.195904041988031001

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Muhammad Zidni Al Mubarok
NIM : C91216172
Fakultas/Jurusan : Fakultas Syari'ah dan Hukum / Hukum Perdata Islam
E-mail address : mubarrok210697@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☒ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (……)
yang berjudul :

Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia Terhadap Keabsahan Rujuk Pasangan Yang Telah Di Talak Tiga Di Luar Pengadilan Studi Kasus Di Desa Berbek Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 11 Desember 2021

Penulis

( )
Muhammad Zidni Al Mubarok

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia terhadap keabsahan rujuk pasangan yang telah di talak tiga di luar Pengadilan Agama (studi kasus di Desa Berbek Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo) sekripsi ini adalah hasil dari penelitian lapangan untuk menjawab pertanyaan tentang Bagaimana analisis tentang praktik rujuk pasangan yang telah di talak tiga di luar Pengadilan menurut Hukum Islam dan Positif? dan bagaiman Analisis hukum Islam terhadap rujuk pasangan yang telah di talak tiga di luar Pengadilan Agama di Desa Berbek Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo?

Data penelitian ini dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Setelah data dari wawancara dan dokumentasi terkumpul, maka dilakukan analisis. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Conten analysis secara kualitatif, yaitu dengan menjabarkan dan menafsirkan data berdasarkan norma-norma, asas-asas hukum yang terdapat didalam KHI dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 mengenai talak tiga atau talak Talak Tiga. Disini penulis juga menggunakan metode komparatif, yaitu dengan membandingkan ketentuan hukum yang terdapat dalam Hukum positif di Indonesia yaitu KHI, Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 membandinkannya dengan Hukum Islam yang bersumber pada Kitab-Kitab Fikih megenai talak Talak Tiga yang terjadi di Desa Berbek Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Baik antara hukum positif dan Hukum Islam memiliki persamaan dalam hal talak Talak Tiga yaitu sma-sama tidak dapat rujuk kembali, dangan catatan bahwa talak itu diucapkan dalam waktu yang berbeda. Walaupun demikian terdapat perbedaan diantara dua sumber hukum tersebut, jika di Hukum positif talak harus diucapkan di depan persidangan, maka dalam hukum Islam ucapan talak menjadi sah dan berlaku akibat hukumnya walai tidak diucapkan didepan Pengadilan.

Berdasarkan kesimpulan diatas, dengan adanya kejadian rujuk pasangan yang telah ditalak tiga diluar pengadilan, maka penulis mengharapkan Umat Islam, khususnya masyarakat yang hendak melakukan talak ataupun rujuk wajib memenuhi persyaratan talak dan rujuk yang telah ditetapkan oleh Fikih maupun perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, demi kepastian Hukum dan hak-hak keperdataan. Perlu adanya penambahan sanksi administratif terhadap pelanggar peraturan yang berkenaan dengan talak dan rujuk, sehingga ketentuan pencatatan talak dan rujuk dapat ditaati oleh seluruh masyarakat. Kementrian Agama sebaiknya memperhatikan bahwa persoalan talak dan rujuk yang tidak tercatat itu sama bahayanya jika terjadi sesuatu, sehingga instansi-instansi yang terkait dapat bahu-membahu menangan hal tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i
PERNYATAAN KEASLIAN..... ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING..... iii
PENGESAHAN iv
MOTTO v
ABSTRAK..... vi
KATA PENGANTAR..... vii
DAFTAR ISI..... viii
DAFTAR TRANSLITERASI x
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang 1
B. Identifikasi Masalah 7
C. Batasan Masalah 8
D. Rumusan Masalah 8
E. Kajian Pustaka 8
F. Tujuan Penelitia 10
G. Kegunaan Hasil Penelitian 11
H. Definisi Operasional..... 11
I. Metode Penelitian 13
J. Sistematika Penulisan 15

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG RUJUK MENURUT HUKUM ISLAM DAN POSITIF DI INDONESIA
A. Pengertian dan Dasar Hukum Talak Menurut Hukum Islam 18
B. Pengertian dan Dasar Hukum Rujuk Menurut Hukum Islam..... 21
C. Macama-macam Rujuk Menurut Hukum Islam..... 22
D. Syarat dan Rukun Rujuk Menurut Hukum Islam 25
E. Pengertian dan Dasar hukum Talak Menurut Hukum Positif 34

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Pengertian dan Dasar Hukum Rujuk Menurut Hukum Positif..... 38
G. Macam-macam rujuk Menurut Hukum Positif..... 39
H. Syarat dan rukun rujuk Menurut Hukum Positif..... 44

BAB III DESKRIPSI KASUS RUJUK PASANGAN YANG TELAH DITALAK TIGA DI DESA BERBEK

A. Profil Masyarakat Desa Berbek Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo 53
B. Kasus Rujuk pasangan yang telah di Talak tiga diluar Pengadilan Agama 56

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM DAN POSITIF TENTANG RUJUK TALAK TALAK TIGA

A. Analisis Praktik Talak Tiga Diluar Pengadilan 61
B. Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Praktik Rujuk Talak Tiga Yang Diucapkan Diluar Pengadilan 69

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 75
B. Saran 76

DAFTAR PUSTAKA 78

LAMPIRAN 80

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan adalah bersatunya dua pribadi antara laki-laki dan perempuan dalam ikatan yang sah, sebagaimana diatur dalam Agama Islam. dengan tujuan berkehidupan yang bahagia di dunia dan di akhirat. Di samping perkawinan itu sebagai perbuatan ibadah, ia juga merupakan sunnah Allah dan sunnah Rasul. Sunnah Allah, berarti: menurut qudrat dan iradat Allah dalam penciptaan alam ini, sedangkan sunnah Rasul berarti suatu tradisi yang telah di tetapkan oleh Rasul untuk dirinya sendiri dan untuk umatnya.[1] Allah SWT. Menciptakan semua makhluknya dengan berpasang-pasang, sebagaimana di jelaskan dalam Firman Allah SWT. Dalam Al Qur'an Surah Az-Zariyah ayat 49 :

وَ مِنْ كُلِّ شَيْ ءٍ خَلَقْنَا زَ وْ جَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَ كَّرُ وْ نَ

Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan, supaya kamu mengingat kebesaran Allah.[2]

Secara bahasa arti kata *nikah* berarti "bergabung" (ضم), "hubungan kelamin" (و ط ء) dan juga berarti "akad" (عقد) adanya dua kemungkinan arti ini karena kata nikah yang terdapat dalam AL-Qur'an memang mengandung dua arti tersebut.

Kata nikah yang terdapat dalam Surat Al-Baqarah ayat 230:

فَإِ نْ طَلَّقَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَ وْ جَا غَيْرَ هُ

[1] Wawan Susetya, *Merajut cinta benang perkawinan*, (Tulungagung: Republika, 2007), 7.
[2] M. Yusuf Nursidiq et al., *Qur'an Asy-syafaa' : Hafalan Tejemah dan Tajwid Berwarna MetodeTikrar* (Bandung: Sygma Pres, 2019), 522.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Maka jika suami menalaknya (sesudah talak dua kali), maka perempuan itu tidak boleh lagi dinikahinya hingga perempuan itu kawin dengan laki-laki lain.[3]

Ayat tersebut Mengandung arti hubungan kelamin dan bukan hanya sekedar akad nikah karena ada petunjuk dari Hadits Nabi bahwa setelah akad nikah dengan laki-laki kedua, perempuan itu belum boleh di nikahi oleh mantan suaminya kecuali suami yang kedua telah merasakan nikmatnya hubungan kelamin dengan perempuan tersebut. Tetapi dalam AL-Qur'an terdapat pula kata nikah dengan arti akad, seperti dalam firman Allah surat An-Nisa' ayat 22:

وَ لاَ تَنْكِحُوْ ا مَا نَكَحَ ءَا بَا ؤُ كُمْ مِنَ اانِسَا ءِ إِ لَّا مَا قَدْ سَلَفَ

> Janganlah kamu menikahi perempuan yang telah pernah dinikahi oleh ayahmu kecuali apa yang sudah berlalu.[4]

Dari ayat di atas mengandung arti bahwa perempuan yang dinikahi oleh ayah itu haram di nikahi dengan semata ayah telah melangsungkan akad nikah dangan perempuan tersebut, meskipun di antara keduanya belum berlangsung hubungan kelamin.[5] Meskipun ada dua kemungkinan arti dari *na-ka-ha* itu namun mana diantra kedua kemungkinan tersebut yang mengandung arti sebenarnya.

Menurut syariat nikah juga di artikan sebagai akad. Sedangkan untuk pengertian hubungan tubuh itu di artikan sebagai metamorfosa saja. *Hujjah* (argumentasi). Pernikahan tidak hanya merupakan tempat untuk menyalurkan hawa nafsu dan menambah keturunan saja, akan tetapi

---

[3] Ibid., 32.
[4] Ibid., 81.
[5] Amir Syarifudin, *Hukum prkawinan Islam di Indonesia,* (Bandung: kencana prenadamedia group, 2006), 36.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pernikahan merupakan sesuatu yang sakral dalam kehidupan manusia untuk membentuk suatu kehidupan rumah tangga di tenga kehidupan masyarakat dengan aturan dan hukum yang berlaku di masyarakat tersebut.

Sedangkan pernikahan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2, adalah akad yang sangat kuat atau *miitsaqon gholiidhan* untuk mentaati perinta Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.[6] Kemudian Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan warrohmah.[7]

Namun pada faktanya dalam kehidupan nyata tidak semua tujuan dari pelaksanaan pernikahan itu berjalan sesuai dengan yang di harapkan oleh kedua mempelai dalam membangun ruamah tangga. Seringkali terjadi kegagalan dalam membangun rumah tangga, sehingga menimbulkan sebuah perceraian sebagai solusi dari masalah keluarga tersebut.

Dalam KHI pasal 114 di jelaskan bahwa putusnya perkawinan yang disebabkan karna perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.[8] Secara harfiya, talak berarti lepas dan bebas. Dihubungkannya kata talak dalam arti kata ini dengan putusnya perkawinan, karena antara suami istri sudah lepas hubungannya atau masing-masing sudah bebas. Dilihat dari segi ada atau tidak adanya kemungkinan bekas

---

[6] Tim Redaksi Focus Media, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Focus Media, 2005), 6.
[7] Budiono, *Undang-Undang perkawinan Idonesia* (Surabaya: kesindo utama, 2010), 1.
[8] Tim Redaksi Focus Media, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan *Kompilasi Hukum Islam…*, 38.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suami merujuk kembali ke bekas istri maka talak dibagi menjadi dua macam, yaitu sebagai beikut:

1. Talak *Raj'i*

Talak *Raj'i* adalah talak ke satu atau dua yang di jutuhkam oleh suami. kemudian suami dapat rujuk kembali kepada istri yang telah di talak tadi dan suami dapat rujuk lagi tanpa memerlukan akad baru tapi dalam masa *idah,* untuk tata cara apabila suami hendak kembali kepada istri sebelum berakhir masa *idah,* maka dapat dilakukan dengan cara menyatakan rujuk, namun jika masa *idah* sudah berakhir dan suami belum menyatakan rujuk maka suami harus melakukan akad nikah baru dan mahar baru jika ingin rujuk kembali.[9] hal ini juga bisa di sebut dengan talak *ba'in.* Talak *Raj'I* ini hanya terjadi pada talak satu dan talak dua saja, hal ini berdasarkan firman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 229:

اَ اطَّلاَ قُ مَرَّ تَا نِ فَاإِ مْسَا كٌ بِمَعْرُ وْفٍ أَ وْ تَسْرِ يْحٌ بِإِ حْسَا نِ

talak (yang dapat dirujuk) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dangan cara makruf atau menceraikan dengan cara yang baik.[10]

2. Talak *Ba'in* / Talak Tiga

Talak *ba'in* merupakan talak yang berakibat pada suami tidak halal lagi terhadap istrinya dan tidak ada hak rujuk baginya kecuali dengan akad nikah dan mahar yang baru. Untuk talak *ba'in* sendiri terbagi menjadi dua macam, yaitu:

a. Talak *ba'in shugro* (kecil) yaitu talak satu dan talak dua yang suami pada saat itu belum merujuknya hingga akhir masa *idah.* Maka dari itu

[9] Rezim Aizid, *Fikih keluarga terlengkap* (Yogyakarta: Laksana 2018), 183.
[10] M. Yusuf Nursidiq et al., *Qur'an Asy-syafaa' : Hafalan Tejemah dan Tajwid Berwarna MetodeTikrar* …, 36.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jika suami ingin rujuk lagi kemantan istri maka harus ada akad nikah dan mahar yang baru lengkap dengan rukun dan syarat-syaratnya.[11]

b. Talak *ba'in kubro* (besar)

Merupakan talak tiga yang dilakukan secara bertahap atau sekaligus menurut jumhur ulama dengan konsekuensi istri tidak halal lagi untuk di gauli kecuali mantan isteri telah menikah dan berjimak dengan suami barunya dan mereka telah bercerai secara wajar.[12] QS. Al-baqara ayat 230:

فَإِ نْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْ جًا غَيْرَ هُ فَإِ نْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَا حَ عَلَيْهِمَآ أَ نْ يَتَرَا جَعَآ إِ نْ ظَنَّآ أَنْ يُقِمَا حُدُ وْ دَ ا للَّهِ وَ تِلْكَ حُدُ وْ دُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُوْ نَ

> Kemudian jika dia menceraikan (setelah talak yang kedua) maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sbelum dia menika dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduannya (suami pertama dan bekas istri) untuk menika kembali jika keduanya berpendapat akan menjalankan hukum-hukum Allah, itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkan-nya kepada orang yang berpengetahuan.[13]

Talak merupakan perbuatan yang dibenci Allah dan tindakan tersebut merupakan kufur terhadap nikmat Allah SWT. Maka dari itu tindakan talak bisa dilaksanakan tapi dalam keadaan yang sudah darurat dan sudah tidak ada jalan keluar lagi bagi kedua pasangan tersebut. Setelah jatuhnya talak tidaklah putus atau hilang begitu saja hubungan suami istri, setelah talak kemudian ada masa *idah* atau masa menunggu.

---

[11] Ibid., 185.
[12] Jamhur zuhra," konsep talak menurut Ibnu Qayyim Al-jauziyyah (analisis waktu dan jumlah penjatuhan talak)", *media syari'ah*, Vol. 20. (Januari, 2018), 103.
[13] M. Yusuf Nursidiq et al., *Qur'an Asy-syafaa' : Hafalan Tejemah dan Tajwid Berwarna MetodeTikrar* …, 36.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Masa i*dah* adalah waktu dimana untuk menanti kesucian seorang istri yang ditinggal mati atau di ceraikan oleh suaminya. Sebelum habis masa *idah* dilarang bagi para perempuan untuk dinikahkan, masa *idah* juga merupakan masa tenang dari perang mulut yang sudah berhenti dan hati panas yang sudah mereda, saat masa *idah* suami dan istri akan memikirkan kembali dan mengoreksi diri, jika hatinya sudah tersentuh untuk berkumpul kembali dan melupakan masa lalu yang sudah berlalu, dengan niatan baik maka suami boleh kembali lagi ke istri dan ini di sebut dengan istilah rujuk tetapi dengan syarat yang telah diatur dalam Islam.[14]

Mengenai masalah rujuk, meskipun dalam Islam pelaksanaan rujuk tidak menuntut adanya persyaratan dan tata cara yang berat, namun hal tersebut perlu pertimangan dari segala hal, sehingga dalam pelaksanaanya harus berpedoman pada hukum Islam dan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang pencatatan nikah, talak, dan rujuk serta Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Mengenai penerapannya rujuk yang dilakukan pada dasarya harus berpedoman pada Hukum Islam dan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia, namun dalam kenyataanya yang terjadi di lapangan terdapat beberapa rujuk yang tidak sesuai dengan syarat dan rukun yang di perbolehkan, hal ini terjadi di Desa Berbek Kecamatan Waru Kota Sidoarjo.

Sebagai gambarannya proses rujuk yang terjadi di Desa Berbek Kecamatan Waru Kota Sidoarjo, yaitu perceraian suami istri yang

[14] Hafidz Syuhud, "Sanksi pernikahan pada masa *idah*: studi terhadap pemikiran para imam al-madhahib al-arba'ah", *jurnal ekonomi dan hukum Islam*, Vol. 2. No. 3 (April, 2020), 66.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perceraiannya merupakan perceraian yang telah terjadi talak tiga dan mereka sudah melalui proses rujuk talak satu dan dua, kemudian pada saat terjadi talak tiga mereka baru mengajukan perkara ke Pengadilan Agama. Namun pada saat mediasi mereka berhasil dimediasi dan disusruh untuk rujuk kembali, karena pada saat talak pertama dan kedua itu terjadi diluar Pengadilan dan itu belum tercatat di Pengadilan Agama. Maka belum dianggap sah oleh Pengadilan Agama.

Proses kembalinya suami isteri (rujuk) pada talak *talak tiga* seperti ini tentunya berbeda dengan apa yang telah di perintahkan oleh Allah dalam firman-firmannya.

Atas dasar pemaparan di atas maka penulis sangat tertarik untuk menjadikan penelitian ini dalam bentuk penulisan skripsi yang berjudul:

ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA TERHADAP KEABSAHAN RUJUK PASANGAN YENG TELAH DI TALAK TIGA DI LUAR PENGADILAN "(Studi Kasus Di Desa Berbek Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo)"

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah di atas dapat diidentifikasikan masalah-masalah sebagai berikut:

1. Deskripsi "rujuk" yang telah di talak tiga di luar Pengadilan Agama di Desa Berbek Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo.
2. Deskripsi tata cara "rujuk" yang telah di talak tiga di luar Pengadilan Agama di Desa Berbek Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap "rujuk" yang telah di talak tiga di luar Pengadilan Agama di Desa Berbek Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo.

C. Batasan Masalah

Dengan adanya permasalahan di atas, maka untuk memberikan arah yang jelas dalam penelitian ini penulis membatasi hanya pada masalah-masalah sebagai berikut:

1. Deskripsi tentang kasus rujuk pasangan yang telah di talak tiga di luar Pengadilan Agama di Desa Berbek Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo
2. Analisis Hukum Islam dan Positif terhadap keabsahan rujuk pasangan yang telah di talak tiga di luar Pengadilan Agama di Desa Berbek Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik talak tiga yang dilakukan diluar Pengadilan menurut Hukum Islam dan hukum Positif.
2. Bagaimana Analisis Hukum Islam dan Positif Indonesia terhadap rujuk dari talak Talak Tiga yang diucapkan diluar Pengadilan Agama

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian / penelitian yang sudah perna dilakukan di seputar masalah yang akan di teliti sehingga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian/ penelitian yang telah ada.[15]

Masalah perceraian atau talak dalam masyarakat Indonesia bukan lah hal yang tabu, melainkan hal tersebut merupakan yang dilaksanakan karena factor kegagalan menjalani proses kehidupan berumah tangga. Namun demikian, talak juga merupakan obat untuk penyakit rumah tangga yang selalu berselisih pendapat yang tak kunjung selesai. Kajian pustaka pada penelitian ini adalah untuk mendapatkan deskripsi dan konklusi yang jelas dan fakta detail mengenai fenomena "rujuk" talak tiga diluar Pengadilan.[16] Setelah mengalami proses perceraian literature dan perbandingan tentang kasus yang akan diteliti dalam penelitian ini, teryata sangat sulit di temukan bahkan dapat dikatakan masih belum terdapat literature yang mutlak dalam menyikapi kasus ini. Adapun penelitian terdahulu sebagai berikut:

Pertama "Analisis Hukum Islam terhadap fenomena Rujuk Talak Bain kubro di Desa Medelan Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep" dalam perbandingannya sudah jelas, di sini menjelaskan bahwa rujuknya masyarakat dari talak *ba'in kubro* yang di lakukan tanpa seorang muhalil adalah bertentangan apa yang Allah SWT perintahkan dalam firman-firmannya yang terdapat dalam Surah Al-Baqarah ayat 229 dan didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 163 ayat 1 dan 2 kemudian pasal 167 dan 169 tentang tata cara rujuk, sedangkan yang menjadi fenomenan dari talak ini adalah karena minimnya pengetahuam dari masyarakat setempat

[15] Fakulitas *syari'ah* dan Hukum*, panduan skripsi*, (Surabaya: 2017), 8.
[16] Ika Lestari,"Analisis Hukum Islam terhadap fenomena rujuk talak *ba'in kubro* di desa Medelen Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep" (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2014), 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan sedikitnya penghasilan sehingga meraka tidak mau ribet tentang hal ini sehingga mereka hanya berpedoman kepada pendapat tokoh masyarakat atau kiyai sebagai penengah.[17]

Kedua "fenomena talak tiga di Pengadilan Agama Surabaya pada Tahun 2005 oleh Suparno" hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa latar belakang munculnya talak tiga di Surabaya sangatlak kompleks diantaranya adalah krisis moral, perbedaan pendidikan maupun sosial, meninggalkan kewajiban, dalam penelitian ini dapat diketahui bahwa krisis moral merupakan hal yang sangat mendominasi faktor terjadinya talak tiga, sedangkan yang menjadi fenomena talak tiga adalah tidak adanya keharmonisan rumah tangga dan tidak adanya pengertian diantara keduanya.[18]

Dengan demikian, dapat diketahui dengan jelas bahwa penelitian dalam skripsi ini bukan merupakan duplikasi dari penelitian sebelumnya, pada penelitian kali ini akan di jelaskan dan dideskripsikan mengenai tata cara rujuk, alasan-alasan yang melatar belakangi terjadinya rujuk di Desa Berbek Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo.

F. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian penulisan masalah ini antra lain sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Analisis tentang kasus rujuk pasangan yang telah ditalak tiga diluar Pengadilan menurut Hukum Islam dan hukum Positif

[17] Ibid., 90.
[18] Sumparno, "fenomena Talak Tiga di Pengadilan Agama Surabaya pada tahun 2005" (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2006), 88.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Untuk mengetahui Analisis Hukum Islam dan Positif Indonesia terhadap rujuk dari talak Talak Tiga yang diucapkan diluar Pengadilan Agama

G. Kegunaan Hasil Penelitian

Dengan adanya penelitian diatas, maka studi ini diharapkan bisa bermanfaat untuk hal-hal sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis

   Untuk memperbanyak pengembangan ilmu pengetahuan khususnya pengembangan khazanah pengetahuan Islamiyah dan memberikan sumbangsi pemikiran penulis dalam rangka menambah wawasan pada pembaca tentang fenomena rujuk pasangan yang telah di talak tiga di luar Pengadilan Agama.

2. Secara praktis

   Di harapkan dapat Memberikan wawasan pengetahuan dalam menerapkan masalah rujuk pasangan yang telah ditalak tiga diluar Pengadilan Agama di Desa Brebek kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo. Dan sebagai tambahan penelitian dan informasi bagi yang memerlukan, khususnya pada penulis dan para mahasiswa Hukum pada umumnya.

H. Definisi Operasional

Untuk menghindari adanya kemungkinan interpretasi atau penafsiran yang tidak sesuai dengan judul, maka disini peneliti akan mendefisinikan beberapa istilah secara operasional, di antaranya adalah:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Hukum Positif

Hukum positif adalah kumpulan asas dan kaidah hukum, baik tertulis ataupun tidak yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum dan khusus, kemudian ditegakan oleh Pemerintah melalui Pengadilan. Kemudian disini Penulis menggunakan Undang-Undang No 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam (KHI), PeraturanMentri Agama RI nomor 3 Tahun 1975.

2. Hukum Islam

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari Tuhan yang dapat diketahui melalui Firmannya yaitu Al-Qur'an dan penjelasan dari Rasulnya yaitu Hadis. Kemudian disini Penulis menggunakan Al-Qur'an, Hadits, pendapat Ulama'/Imam Madzhab, dan menggunakan refrensi dari beberapa Penulis mengenai pernikahan danyang lainnya.

3. Talak Talak Tiga

Talak Talak Tiga adalah talak yang di jatuhkan oleh suami kepada isteri sebanyak tiga kali penuh dan suami tidak boleh rujuk lagi ke isteri meskipun dalam masa *idah* ataupun dengan nikah yang baru.[19] boleh kembali tapi isteri harus nikah dulu dengan orang lain begitupula suami, dan sudah di gauli, kemudian mereka bercerai lagi tanpa ada recana maka mereka boleh nikah kembali (bersatu lagi seperti semula).

[19] Sudarto, *Fikih Munakahat* (T.tp.: Qiara Media, 2020), 110.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

I. Metode Penelitian

Metodologi penelitian adalah cara yang digunakan untuk mengumpulkan suatu data dalam sebuah penelitian. Penulis menggunakan beberapa metode penelitian yang diantaranya adalah:

1. Jenis penelitian

   Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yang akan mengkaji tentang kasus rujuk pasangan yang telah di talak tiga di luar Pengadilan Agama di Desa Berbek Kecamaan Waru Kabupaten Sidoarjo.

   Penelitian ini menggunakan metode pola pikir deduktif, yaitu metode yang diawali dengan mengemukakan teori-teori yang bersifat umum tentang talak, rujuk dan Kompilasi Hukum Islam yang selanjutnya akan di terapkan pada kasus yang khusus.

2. Data yang dikumpulkan

   Berdasarkan rumusan masalah yang telah di paparkan di atas, maka yang dihimpun meliputi:

   a. Profil keluarga yang melakukan rujuk pasangan yang telah di talak tiga di luar Pengadilan Agama.
   b. Faktor yang melatar belakangi terjadinya talak dan rujuk.
   c. Deskripsi pelaksanaan rujuk.

3. Sumber Data

   Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan skunder yang akan di jelaskan sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Sumber Data Primer

Yaitu sumber data yang bersifat utama dan penting, untuk mendapatkan sejumlah informasi yang di perlukan dari penelitian tersebut.[20] Dalam hal ini adalah orang yang berperkara (suami istri).

b. Sumber Data Skunder

Yaitu sebuah data atau laporan yang di peroleh dari literatur dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian seperti, kitab Fikih, karya ilmia, Al-Qur'an dan terjemahannya dan lain-lain yang ada hubungannya dengan judul yang akan di kaji. Adapun yang di gunakan oleh penulis sebagai bahan skunder yaitu berupa buku-buku yang terkait dengan pembahasan ini, diantaranya adalah: buku Himpunan Peraturan dan Perundan-undangan Republik Indonesia, Undang-Undang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Fikih Empat Madzhab karya Syaikh Abdurrahman al-Jaziri dan Fikih Lima madzhab karya Muhammad Jawad Mughniyah. Buku "*Merajut cinta benang perkawinan*" karya Wawan Susetya. Buku "*Hukum Perkawinan Islam di Indonesia"* karya Amir Syaifuddin. Buku " *Fikih keluarga terlengkap"* karya Rezim Aizid. Buku "*metodologi penelitian Hukum"* karya Bambang Sunggono.

Dan buku-buku lainya yang berkaitan dengan penelitian.

4. Metode Pengumpulan Data

Penulis dalam skripsi ini menggunakan metode pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Metode ini digunakan untuk mencari data

[20] Bambang Sunggono, *metodologi penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1997), 116.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang berkaitan dengan variable-variabel atau masalah yang bersumber dari buku-buku, catatan, majalah, surat kabar dan lain-lain sebagainya yang berkaitan dengan judul skripsi ini .[21]

5. Metode Analisis Data

Analisis artinya menguraiakan satu pokok atas berbagai bagaiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antara bagian itu untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti secara keseluruhan. Setelah data terkumpul, kemudian peneliti melakukan Analisis dengan menggunakan metode Conten analysis secara kualitatif, yaitu dengan menjabarkan dan menafsirkan data berdasarkan norma-norma, asas-asas hukum yang terdapat didalam KHI dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 mengenai talak tiga atau talak Talak Tiga.

Disini penulis juga menggunakan metode komparatif, yaitu dengan membandingkan ketentuan hukum yang terdapat dalam Hukum positif di Indonesia yaitu KHI, Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 membandinkannya dengan Hukum Islam yang bersumber pada Kitab-Kitab Fikih megenai talak Talak Tiga.

J. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam menysusun skripsi ini agar lebih spesifik dalam pembahasannya, maka penulis membagi sistematika penulisan ini kedalam lima bab yaitu sebagai berikut:

[21] Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Satu Pendekatan Praktis (Jakarta: Balai Pustaka, 2007) 43

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab I merupakan pendahuluan yang memuat dari latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi opersional, metode penelitian, kemudian bab ini berakhir dengan sistematika pembahasan

Bab II merupakan landasan teori yang berisi tinjauan umum rujuk menurut hukum Islam dan Positif, yang meliputi pengertian dan dasar Hukum talak menurut Islam dan Positif, pengertian dan dasar hukum rujuk menurut Hukum Islam dan Positif, macam-macam rujuk, serta syarat-syarat dan rukun rujuk menurut hukum Islam dan Positif.

Bab III berisi tentang kasus yang didalamnya mengemukakan tentang gambaran umum masyarakat Desa Berbek Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, kemudian alasan-alasan yang melatar belakangi suami isteri melakukan perceraian samapai talak tiga diluar pengadilan Agama, alasan yang melatar belakangi mereka untuk rujuk kembali.

Bab IV berisikan tentang Analisis tentang hukum rujuk dari talak Talak Tiga, menurut hukum Islam dan Positif, serta Analisis Hukum Islam dan Positif terhadap rujuk pasangn dari talak kubra yang diucapkan diluar Pengadilan Agama.

Bab V merupakan penutup, yang berisikan kesimpulan dan saran oleh peneliti, dalam kesimpulan tersebut bisa diketahui secara singkat menegenai penelitian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

TINJAUAN UMUM RUJUK MENURUT HUKUM ISLAM

A. Pengertian dan Dasar Hukum Talak menurut Hukum Islam

Sebuah perkawinan yang dimaksud untuk menciptakan kehidupan suami isteri yang harmonis dalam rangka membentuk keluarga yang sejahtera dan bahagia disepanjang masa. Setiap pasangan suami isteri selalu mendambakan ikatan lahir batin yang didahului dengan akad perkawinan itu semakin kokoh terpatri sepanjang hayat masih dikandung badan, namun demikian kenyataan hidup membuktikan bahwa memelihara kelestarian dan keseimbangan hidup yang harmonis antara suami istri itu tidak dapat diwujudkan, faktor-faktor yang melatar belakangi adalah faktor psikologi, biologis ekonomis, perbedaan kecenderungan, pandangan hidup dan sebagainya. Hal ini sering muncul dalam kehidupan rumah tanga serta mengancam sendi-sendinya hingga berakhir pada perceraian.[1]

Putusnya perkawinan adalah ikatan perkwinan antara seorang laki-laki dan perempuan sudah putus. Putus ikatan berarti salah seorang diantara keduanya meninggal dunia, antar keduanya sudah berceriai atau salah seorang diantara keduanya pergi ketempat yang jauh kemudian tidak ada beritanya sehingga pengadilan menganngap bahwa yang bersangkutan sudah meninggal. Berdasarkan semua itu, dapat berarti ikatan perkawinan sudah putus dan bercerainya anatra seorang laki-laki dan perempuan yang diikat

[1] Sulaiman Rasjid, *Fikih Islam* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2012), hlm, 101.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

oleh tali perkawinan. Salah satu putusnya perkawinan ialah terjadi karena talak dari seorang suami kepada isterinya karena sebab-sebab tertentu.

1. Pengertian Talak

Talak menurut bahasa adalah memutuskan ikatan, yang diambil dari kata *itlak* yang artinya melepaskan atau meninggalkan, sedangkan menurut istilah talak adalah melepaskan ikatan perkawinan, dalam hal ini yang dimaksud melepaskan adalah lepasnya ikatan perjanjian yang kuat. Menurut istilah *syara'* talak adalah melepaskan ikatan tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri dalam rumah tangga, misalnya suami berkata terhadap isterinya: "engkau telah ku talak", dengan ucapan ini ikatan nikah menjadi lepas, artinya suami isteri ini menjadi bercerai.[2]

2. Dasar Hukum Talak

Asal Hukum talak adalah haram kemudian karena *illah*nya maka hukum talak itumenjadi halal atau mubah, Al-Qur'an berulangkali menyebut kata-kata talak dengan batasan-batasannya, dengan demikian ternyata menurut Al-Qur'an orang boleh melakukan talakkalau terdapat sebab yang menghalalkannya.

Oleh karena itu maka hukum talak terbagi menjadi empat bagian yaitu:

a. Talak menjadi wajib jika:

1) Jika pasangan suami isteri tidak dapat di damaikan lagi.

[2] Wahbah Zuhaili, *Fikih dan Perundangan Islam* (Selanggor, Dewan Bahasa dan Pustaka 2001), hlm, 179.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Dua orang wakil dari pihak suami maupun isteri gagal mendamaikan kedua belah pihak.

3) Apabila dari pengadilan memberikan pendapat bahwa talak adalah jalan yang lebih baik.

b. Talak menjadi sunnah jika:

1) Suami sudah tidak mampu memberikan nafkah lagi pada isteri (baik nafkah lahir maupun batin).

2) Isteri tidak dapat lagi menjaga martabat dirinya.

c. Talak menjadi makruh jika:

1) Suami menjatuhkan Talak meskipun tidak ada alasan yang kuat untuk menjatuhkan talak.

d. Talak menjadi haram jika:

1) Haram ketika menalak dalam keadaan haid atau isteri dalam keadaan suci dan sudah digauli.

2) Bertujuan menghalangi isterinya menuntut harta warisannya.

3) Karena talak yang tidak diperlukan atau tanpa alasan, karena hal seperti ini dapat merugikan suami isteri dan tidak ada kemaslahatannya.

e. Talak menjadi mubah jika:

1) Suami mengalami lemah syahwat atau isteri belum dating haid atau telah putus masa haidnya

2) Talak yang terjadi hanya apabila di perlukan, misalnya karena kelakuan isteri yang jelek.[3]

[3] Ibid., 190.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Pengertian dan Dasar Hukum Rujuk Menurut Islam

1. Pengertian Rujuk

Rujuk dalam istilah para Ulama' Mazhab adalah menarik kembali wanita yang telah di talak, dan mempertahankan ikatan perkawinan.[4] Kemudian Rujuk secara bahasa artinya kembali, sedangkan menurut syara' rujuk adalah kembalinya seorang suami kepada mantan isterinya dengan perkawinan dalam masa *idah* sesuai dengan talak *Raj'I.*

Syariat tentang rujuk ini merupakan indikasi bahwa Islam menghendaki suatu perkawinan berlangsung selamanya. Walaupun telah terjadi pemutusan perkawinan. Allah SWT masih memberi prioritas utama kepada suami untuk menyambung kembali perkawinan yang hampirputus sebelum kesempatan ini diberikan kepada orang lain setelah berakhirnya masa *idah.*

2. Dasar Hukum Rujuk

Rujuk memiliki dasar hukum baik dalam Al-Qur'an, Hadits dan Ijma'. berdasarkan Firman Allah dalam Surah Al-Baqara Ayat 228

وَبُعُوْلَتُهُنَّ اَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِيْ ذٰلِكَ اِنْ اَرَادُوْٓا اِصْلَاحًا

"Dan para suami lebih berhak kembali kepada mereka pada masa itu, jika mereka menghendaki perbaikan."[5]

وَاِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ فَبَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَاَمْسِكُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ سَرِّحُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ

"Dan apabila kamu menceraikan isteri-isteri (kamu), lalu sampai (akhir) idahnya, maka tahanlah mereka dengan cara

[4] Faisal Abudan et al., *Fikih lima Madzhab* (Bandung: Sahaf, 2005), 379.
[5] M. Yusuf Nursidiq et al., *Qur'an Asy-syafaa' : Hafalan Tejemah dan Tajwid Berwarna MetodeTikrar* …, 228.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang baik atau ceraikanlahdengan cara yang baik pula. (Al-Baqara: 231)."[6]

فَاِذَا بَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَاَمْسِكُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ فَارِقُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ وَّاَشْهِدُوْا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ وَاَقِيْمُوا الشَّهَادَةَ لِلّٰهِ

"Maka apabila mereka telah mendekati akhir idahnya, maka rujuklah (kembali kepada) mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. (At-Thalaq: 2)."[7]

Adapun hukum asal dari rujuk adalah mubah, akan tetapi hal ini berubah sesuaidengan keadaan dan niat dari suaminya, beberapa diantaranya adalah:

a. Wajib, wajib terhadap suami yang mentalak salah seorang isterinya sebelum dia sempurnakan pembagian waktunya terhadap isteri yang ditalak.
b. Haram, apabila rujuknya itu dimaksudkan untuk menyakiti isteri.
c. Makruh kalau perceraian itu lebih baik dan bermanfaat bagi keduanya.
d. Mubah ini adalah hukum rujuk yang asli.
e. Sunnah jika suami bermaksud untuk memperbaiki keadaan isterinya dan bermanfaat bagi keduanya.

C. Macam-Macam Rujuk Menurut Hukum Islam

Adapun mengenai macam-macam rujuk, maka erat kaitannya dengan macam-macam talak, adapun macam-macam rujuk terbagi menjadi tiga yaitu:

[6] Ibid., 70.
[7] Ibid., 558.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Rujuk dari talak *Raj'i*

Talak *Raj'i* adalah talak ke satu atau dua yang di jutuhkam oleh suami. kemudian suami dapat rujuk kembali kepada istri yang telah di talak tadi dan suami dapat rujuk lagi tanpa memerlukan akad baru tapi dalam masa *idah,* untuk tata cara apabila suami hendak kembali kepada istri sebelum berakhir masa *idah,* maka dapat dilakukan dengan cara menyatakan rujuk, namun jika masa *idah* sudah berakhir dan suami belum menyatakan rujuk maka suami harus melakukan akad nikah baru dan mahar baru jika ingin rujuk kembali.[8] hal ini juga bisa di sebut dengan talak *bain.* Talak *Raj'i* ini hanya terjadi pada talak satu dan talak dua saja, hal ini berdasarkan firman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 229:

اَلطَّلَاقُ مَرَّتٰنِ ۖ فَاِمْسَاكٌۢ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ تَسْرِيْحٌۢ بِاِحْسَانٍ

"talak (yang dapat dirujuk) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dangan cara ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.[9]

Talak *Raj'i* tidak melarang mantan suami untuk berkumpul dengan mantan isterinya karena akad perkawinannya belum hilang dan tidak menghilangkan hak milik. Serta tidak mempengaruhi hubungannya yang halal (persetubuhan). Sekalipun tidak mengakibatkan perpisahan, talak ini tidak menimbulkan akibat-akibat Hukum yang lain selama masih dalam masa *Idah,* apabila masa idah telah habis maka tidak boleh rujuk, artinya perempuan itu telah tertalak bain.

---

[8] Rezim Aizid, *Fikih keluarga terlengkap* (Yogyakarta: Laksana 2018), 183.
[9] M. Yusuf Nursidiq et al., *Qur'an Asy-syafaa' : Hafalan Tejemah dan Tajwid Berwarna MetodeTikrar* (Bandung: Sygma Pres, 2019), 36.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Rujuk dari talak Bain sughro

   Talak *ba'in shugro* (kecil) yaitu talak satu dan talak dua yang suami pada saat itu belum merujuknya hingga akhir masa *idah.* Maka dari itu jika suami ingin rujuk lagi kemantan istri maka harus ada akad nikah dan mahar yang baru lengkap dengan rukun dan syarat-syaratnya.

3. Rujuk dari Talak *Talak tiga*

   Merupakan talak tiga yang dilakukan secara bertahap atau sekaligus menurut jumhur ulama dengan konsekuensi istri tidak halal lagi untuk di gauli kecuali mantan isteri telah menikah dan berjimak dengan suami barunya dan mereka telah bercerai secara wajar.[10] QS. Al-baqara ayat 230:

   فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهٗ مِنْۢ بَعْدُ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهٗ ۗ فَاِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ اَنْ يَّتَرَاجَعَآ اِنْ ظَنَّآ اَنْ يُّقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ

   "Kemudian jika dia menceraikannya (setelah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum dia menikah dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (suami pertama dan bekas istri) untuk menikah kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkan-Nya kepada orang-orang yang berpengetahuan."[11]

   Hukum talak *talak tiga* hampir sama dengan talak *ba'in sughra* yaitu sama-sama memutus hubungan perkawinan antar suami dan isteri. Akan tetapi talak Talak Tiga tidak menghalalkan bekas suami kembali ke bekas isteri. Kecuali dia sudah menikah lagi dengan orang lain dan telah bercerai sesudah dikumpuli, tanpa ada niatan nikah *tahlil.*

---

[10] Jamhur zuhra," konsep talak menurut Ibnu Qayyim Al-jauziyyah (analisis waktu dan jumlah penjatuhan talak)", *media syari'ah*, Vol. 20. (Januari, 2018), 103.
[11] M. Yusuf Nursidiq et al., *Qur'an Asy-syafaa' : Hafalan Tejemah dan Tajwid Berwarna MetodeTikrar* (Bandung: Sygma Pres, 2019), 36.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Syarat dan Rukun Rujuk Menurut Hukum Islam

1. Suami

   Adapun syarat bagi suami atau laki-laki yang merujuk itu adalah :

   a. Laki-laki yang merujuk adalah suami bagi perempuan yang dirujuk yang dia menikahi istrinya itu dengan nikah yang sah

   b. Laki-laki yang merujuk itu mestilah orang yang mampu melaksanakan pernikahan dengan sendirinya, yaitu telah dewasa dan sehat akalny dan bertindak dengan kesadaran sendiri[12]

2. Istri

   Istri yang dirujuk dalam keadaan talak *Raj'i* yang masih dalam keadaan *idah* dan istri tersebut telah dicampuri. Nabi SAW bersabda

   وَفِيْ رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ : (مُرْهُ فَلْيُرَا جِعْهَا ، ثُمَّ لْيُطَلِّقْهَا طَا هِرًا أَوْ حَا مِلًا)

   "Menurut riwayat Muslim: "Perintahkan ia agar kembali kepadanya, kemudian menceraikannya ketika masa suci atau hamil"

   Adapun istri yang belum dicampuri jika ditalak terus putus pertalian antara keduanya karena istri tidak mempunyai *idah*.[13]

3. *Ba'da Dukhul*

   Istri itu telah digaulinya dalam masa perkawinan itu. Tidak sah rujuk kepada istri yang telah diceraikannya sebelum istri itu sempat digaulinya, kareba rujuk hanya berlaku bila perempuan itu masih berada dala, masa idah, sedangkan istri dicerai sebelum digauli tidak mempunyai idah.[14]

---

[12] Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Jakarta :n Prenada Media, 2006), hlm. 341.
[13] Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram*, hlm. 233.
[14] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan*, hlm 341-342.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Berada dalam masa *idah*

Idah diambil dari kata *al-add* dan al-ihsha, yaitu sesuatu yang dihitung oleh perempuan. dia menempatinya dalam beberapa hari dan masa *idah* merupakan nama untuk masa bagi perempuan untuk menunggu dan mencegahnya untuk menikah setealh wafatnya suami atau berpisah dengannya. Prof Abu Zahrah memberikan definisi sebagai berikut: jika terjadi perceraian antara seorang lelaki dengan istrinya, tidaklah terputus secara tuntas ikatan suami istri itu dari segala seginya dengan semata-mata terjadi perceraian, melainkan istri wajib menunggu, tidak boleh kawin dengan laki-laki lain sampau habisnya masa tertentu yang ditentukan oleh syara'

Berdasarkan beberapa definisi tersebut, dirumuskan bahwa idah menurut istilah hukum Islam adalah masa tunggu yang ditetapkan oleh hokum syara' bagi wanita untuk melakukab akad perkawinan dengan laki-laki lain dalam masa tersebut, sebagai akibat ditinggal mati oleh suaminya itu, dalam rangka membersihkan diri dari pengaruh dan akibat hubungannya dengan suami itu[15]

Para ulama mazhab sepakat bahwa wanita yang dirujuk itu hendaknya berada dalam masa idah dari talak *Raj'i.* Dengan demikian wanita yang ditalak bain, sekalipun belum dicampuri tidak boleh merujuk wanita yang ditalak tiga karena untuk kembali kepadanya dibutuhkan

[15] Zakiyah Darajat, *Ilmu Fikih*, hlm. 212.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seorang muhalil. Demikian pula halnya dengan wanita yang ditalak melalui khuluk, karena sudah terputusnya tali perkawinan antara mereka berdua.[16]

Para ulama Madzhab juga sepakat bahwa wanita yang ditalak sebelum dicampuri dan sebelum melakukan khalwat, tidak mempunyai idah. Hanafi, Maliki, dan Hanbali mengatakan: apabila suami telah berkhalwat denganya, tetapi dia tidak mencampurinya, lalu isterinya tersebut ditalak, maka si isteri harus menjalani *idah* persis seperti istri yang telah dicampuri.[17]

Betapapun, para Ulama' Madzhab sepakat atas wajibnya *idah* bagi wanita yang ditalak sesudah dia dicampuri oleh suaminya, bahwa *idah* yang harus dijalaninya adalah salah satu diantara ketiga *idah* yang dirincikan sebagai berikut :

a. *Idah* wanita hamil, wanita tersebut harus menjalani idah dalam bentuk hingga melahirkan bayi yang dikandungnya, apabila dia sedang hamil. Ini berdasarkan Firman Allah Q.S A-Talaq ayat 4 yang berbunyi :

وَأُولَا تُالْاَ حْمَالِ أَجَلَهُنَّ اَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

"Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu *idah* mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya."[18]

Imam Hanafi, Syafi'I dan Hanbali mengatakan : Wanita tersebut belum dianggap keluar dari idah dengan terpisahbya kandungannya darinya. Sedangkan Imamiah dan Maliki mengatakan: wanita tersebut telah keluar dari idahnya, sekalipun yang keluar dari rahimnya itu

[16] Muhammad Jawad Mughniyah, *Fikih lima Mazhab*, hlm. 482
[17] Ibid, hlm. 464.
[18] M. Yusuf Nursidiq et al., *Qur'an Asy-syafaa' : Hafalan Tejemah dan Tajwid Berwarna MetodeTikrar* (Bandung: Sygma Pres, 2019), 558.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berupa sepotonh kecil daging, sepanjang potongan tersebut adalah embrio manusia.

b. *Idah* tiga bulan haid (berdasarkan perhitungan bulan), yakni bagi wanita yang baligh tapi tidak pernah mengalami haid sama sekali, serta wanita yang mencapai masa menopause. Bagi Maliki, masa menopause adalah usia tujuh puluh tahun, Hambali lima puluh tahun, Hanafi lima puluh tahun, Syafi'I menurut salah satu pendapat yang paling kuat enam puluh dua tahun, dan Imamiyah enam puluh tahun untuk wanita Quraisy dan lima pulih tahun untuk non Quraisy. Sedangkan istri yang telah dicampuri sebelum usianya menginjak Sembilan tahun, menurut hanafi wajib menjalani idah, sekalipun ia masih gadis kecil. Maliki dan Syafi'I mengatakan, gadis kecil yang belum layak (kuat) dicampuri belum wajib menjalani idah, tetapi wajib bagi mereka yang sudah bias dicampuri sekalipun belum genap Sembilan tahun.

c. *Idah* tiga quru'

Ulama sepakat atas kewajiban idah berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 228 :

> "Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'.

Pelaksanaan *idah* tiga kali quru' yaitu bagi wanita yang telah mencapai Sembilan tahun, tidak hamil, bukan menopause, dan telah mengalami haid. Demikian pendapat seluruh ulama mazhan Imammiyah. Maliki dan Syaf'I menginterpretasikan Quru'dengan masa suci (tidak haid), sehingga apabila wanita tersebut dicerai pada hari-hari terakhir masa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sucinya, maka masa tersebut dihitung sebagai bagian dari masa idah, yang kemudian disempurnakan dengan dua bagian m asa suci sesudahnya. Sedangkan Hanafi dan Hambali menginterpretasikan dengan masa haid, sehingga bagaimana pun, wanita harus melewatu tiga masa haid (dalam menyelesaikan idahnya) sesudah dia ditalak, tidak termasuk masa haid ketika dia dijatuhi talak.

d. *Idah* wafat, para Ulama' Mazhab sepakat bahwa *idah* wanita yang ditinggal mati suaminya, sedangkan dia tidak hamil, adalah empat bulan sepuluh hari, baik wanitah tersebut sudah dewasa atau masih anak-anak, dalam usia menopause atau tidak, sudah dicampuri atau belum. Hail ini didasarkan firman Allah yang berbunyi :

وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ اَزْوَاجًا يَّتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَّعَشْرًا

Dan orang-orang yang meninggal dunia diantaramu dengan meninggalkan istri-istri (hendak para istri itu) menangguhkan dirinya (idahnya) empat bulan sepuluh hari.[19]

Yang demikian itu bila waita tersebut betul-betul terbukti tidak hamil. Akan tetapi bila ia diduga hamil atau kemungkinan sedang hamil, maka dia harus menunggu sampai dia melahirkan anaknya, atau diperoleh kepastian bahwa dia betul-betul tidak hamil, demikian pendapat mayoritas Ulama' Madzhab.[20]

[19] M. Yusuf Nursidiq et al., *Qur'an Asy-syafaa' : Hafalan Tejemah dan Tajwid Berwarna MetodeTikrar* (Bandung: Sygma Pres, 2019), 37.
[20] Muhammad Jawad Mughniyah, *Fikih Lima Mazhab*, hlm. 469.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Idah disyari'atkan dengan maksud dan hikmah diantaranya :

a. Untuk mengetahui kesucian rahim, supaya jangan sampai didalamnya tercampur dua air mani dari dua orang atau lebih yang menggaulinya, sehingga ini akan merusak nasab.
b. Untuk mengangungkan pernikahan serta mengangkat dan menampakan kemuliaanya.
c. Untuk memberikan waktu kepada suami supaya rujuk, mungkin saja dia menyesali atas perceraiannya sehingga memungkingkan baginya untuk kembali rujuk.
d. Berhati-hati menjaga hak suami, kemaslahatan untuk istri, dan menjaga hak anak serta demi menunaikan hak Allah yang telah diwajibkan.[21]

5. Adanya Upacara atau perbuatan

Adanya ucapan yang dipergunakan dalam rujuk ada dua macam yaitu ucapan yang sharih, yaitu ucapan yang tegas dimaksudkan untuk rujuk. Dan yang kedua adalah ucapan yang kinayah, yaitu ucapan yang tidak tegas tetapi dimaksudkan untuk rujuk misalnya dengan perkataan: "aku nikahi engkau", atau "aku pegang engkau". Rujuk dengan kinayah ini harus disertai niat, apabila tidak dengan niat maka rujuk tidak sah.[22]

Syafi'I mengatakan bahwa rujuk harus diucapkan dengan ucapan atau tulisan. Karena itu, rujuk tidak sah apabila dilakukab debgab perbuatan mencampurinya sungguhpun hal itu diniatkan sebagai rujuk, maka wanita

[21] Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *Fikih Sunnah Lin Nissa Ensiklopedia Fikih wanita*, terj.Achmad Zaeni Dahlan dan Sandi Heryana (Depok : Pustaka Khazanah Fawa'id, 2017), hlm.855

[22] Moh Rifa'i, *Fikih Islam,* Hlm. 505.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut tidak bias kembali (menjadi istrinya) kepadanya. Namun pencampuran itu tidak mengakibatkan adanya hukuman maupun keharusan membayar mahar, anak yang lahir dari pencampuran itu dikaitkan nasabnya dengan laki-laki yang mencampurinya itu. Wanita tersebut harus menyucikan dirinya dengan haid manakala dia tidak hamil.[23]

Jumhur fukaha' memendang sah rujuk yang dilakukan dengan perbuatan tanpa kata-kata apapun juga, misalnya dengan jalan mengumpuli bekas istri atau dengan perbuatan-perbuatan yang biasa dilakukan antara suami dan istri. Menurut pendapat imam Syafi.i, rujuk harus dilakukan dengan pernyataan lisan dari bekas suami kepada bekas istri[24]

Hambali berpendapat bahwa rujuk hanya terjasi melalui pencampuran. Begitu terjadi pencampuran, maka rujuk pun terjadi, sekalipun laki-laki tersebut tidak niat merujuk. Sedangkan apabila tindakan itu bukan pencempuran, misalnya sentuhan atau ciuman yang disertai birahi dan lain sebagainya, Sama sekali tidak mengakibatkan terjadinya tujuk, sedangkan mazhab Hanafi berpendapat jika sentuhan atau ciuman tersebut disertai birahi, hal itu menjadi sah untuk rujuk. Bahkan rujuk juga bias terjadi melalui tindakan oleh orang yang tidur, lupa, dipaksa, dan gila. Misalnya seorag laki-laki mentalak istrinya, kemudia dia

[23] Muhammad Jawad Mughniyah, *Fikih Lima Mazhab*, hlm. 428.
[24] Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakaeta : UII Press Yogyakarta, 2000), hlm. 100

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terserang penyakit gila lalu istrinya dicampuri sebelum habis masa idahnya.[25]

Rujuk dalam pandangan fikih adalah tindakan sepihak dari suami. Tindakan sepihak itu didasarkan kepada pandangan ulama fikih bahwa rujuk itu merupakan hak khusus seorang suami. Adanya hak khusus itu dipahami dari Firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 228:

وَبُعُوْلَتُهُنَّ اَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِيْ ذٰلِكَ اِنْ اَرَادُوْٓا اِصْلَاحًا

> Dan para suami lebih berhak kembali kepada mereka pada masa itu, jika mereka menghendaki perbaikan.[26]

Meskipun tidak dengan Ridho si perempuan dan tanpa sepengetahuannya, rujuk menjadi sah. Karena rujuk itu berarti mengekalkan pernikahan yang telah lalu. Kalau seorang perempuan dirujuk oleh suaminya, sedangkan dia tidak tahu. Kemudian sesudah habis masa *idah*nya perempuan tersebut menikah dengan laki-laki lain karena dia tidak tahu bahwa bekas suaminya menyatakan rujuk, maka nikah yang kedua ini tidak sah dan batal dengan sendirinya, dan perempuan tersebut harus dikembalikan dengan suaminya yang pertama.

6. Adanya Saksi

Dalam hal ini para ulama masih berbeda pendapat, apakah saksi itu menjadi rukun atau sunnah. Sebagian mengatakan wajib, sedangkan yang lain mengatakan tidak wajib, berkenaan dengan hal tersebut Allah SWT berfirman dalam Q.S At-Talaq ayat 2:

---

[25] Muhammad Jawad Mughniyah, *Fikih lima Mazhab*. Hlm. 482-483.

[26] M. Yusuf Nursidiq et al., *Qur'an Asy-syafaa' : Hafalan Tejemah dan Tajwid Berwarna MetodeTikrar* (Bandung: Sygma Pres, 2019), 36.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

فَاِذَا بَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَاَمْسِكُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ فَارِقُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ وَّاَشْهِدُوْا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ وَاَقِيْمُوا الشَّهَادَةَ لِلّٰهِ

> Apabila idah mereka telah hamper habis, maka hendaklah kalian rujuk mereka dengan baik dan teruskan perceraian secara baik pula. Dan yang demikian itu hendaklah kalian persaksikan kepada orang yang adil diantara mereka, dan orang-orang yang menjadi saksi itu hendaklah dilakukan persaksiannya tersebut karena Allah.[27]

Zahir perintah dalam ayat tersebut adalah kewajiban menghadirkan saksi yang adil dalam proses rujuk tersebut, hal tersebut merupakan pendapat Imam Syafi'I yang lama (kaul kadim), sedangkan pendapat baru (kaul jadid), dia mewajibkanya.[28]

Dalam kitab taisirul bayan, Al-Marzi'i mengemukakan. "orang-orang telah sepakat bahwa talak tanpa menghadirkan saksi itu boleh. Sedangkan rujuk sendiri lebih cenderung sama dengan talak, karena ia merupakan mitranya, sehingga tidak ada kewajiban untuk menghadirkan kesaksian". Hal itu karena rujuk merupakan hak suami dan tidak ada kewajiban baginya menghadirkan saksi[29] Imam Syafi'I berpendapay bahwa persaksian dalam talak hukumnya sunnah, tetapi dalam rujuk hukumnya wajib.[30]

Dalam kajian ushul Fikih, dapat diketahui bahwa pada dasarnya kata perintah itu menunjukan wajib, namun dalam hal ini, para ahli usul berbeda pendapat. Menurut jumhur ulama fikih, termasuk diantaranya Syafi'I, al-Amidi, dan para mutakallimin seperti Hasan Al-Bashriy

---

[27] Ibid., 558.
[28] Syaikh Hasan Ayyub, Fikih Keluarga, hlm. 283.
[29] Ibid, hlm. 283.
[30] Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan,* hlm. 100.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berpendapat bahwa hakikat amar secara mutlak menujukan wajib, kecuali ada qarinah yang menujukan ketidakwajibanya. Hal ini berdasarkan kaidah

الأصل فى الأمر للوجوب

"Pada dasarnya perinah itu menujukan wajib"

Berdasarkan kaidah usul fikih diatas, maka ayat dan hadis sebagaimana tersebut diatas menujukkan wajibnya mendatangkan saksi dalam rujuk. Akan tetapi, pengqiyasan hak rujuk dengan hak-hak lain yang diterima oleh seseorang, menghendaki tidak adanya saksi. Oleh karena itu, penggabungan antara qiyas, ayat dan hadist tersebut adalah dengan membawa perintah sebagai Sunnah. Sebab suruhan atau perintah pada hakikatnya ada yang untuk menujukan arti wajib, da nada yang untuk menujukan arti anjuran.[31]

Imamiyah, Hanafi, dan Maliki mengatakan bahwa rujuk tidak mewajibkan adanya saksi, tetapi hanya dianjurkan (mustahab). Dalam hal ini, terdapat pulsa dari riwayat Ahmad bin Hanbal dan pendapat yang lebih kuat dari Syafi'i yang juga menyatakan demikian. Berdasarkan hal itu maka boleh dikatakan bahwa terdapat ijma para Ulama' Madzhab tentang tidak wajib adanya saksi dalam rujuk.[32]

E. Pengertian dan Dasar Hukum Talak Menurut Hukum positif di Indonesia

Arti kata cerai menurut kamus besar Bahasa Indonesia adalah pisah atau putus hubungan sebagai suami isteri, kemudian kata perceraian

[31] Agus Suroso, Rujuk Dalam Pandangan Wahbah Az-Zuhaili dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Purwokerja : IAIN Purwokerto, 2018), hlm 31-32.
[32] Muhammad Jawad Mughniyah, Fikih lima mazhab, hlm. 483.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengandung arti perpisahan (antara suami isteri), adapun kata bercerai berarti tidak bercampur (berhubungan, bersetubuh). Perceraian dalam ikatan perkawinan adalah suatu yang dibolehkan oleh ajaran Islam apabilah sudah ditempuh berbagai cara untuk mewujudkan kerukunan, kedamaian, dan kebahagiaan namun harapan dan tujuan perkawinan tidak akan terwujud jika terjadi perceraian. Perceraian diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam.

1. Pengertian Talak

Secara umum arti talak adalah segala bentuk perceraian baik yang dijatuhkan oleh suami yang ditetapkan oleh Hakim, maupun perceraian yang jatuh dengan sendirinya atau meninggal salah seorang dari pasangan tersebut.[33]

Di Indonesia talak merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Hukum perceraian. Perkawinan dihapus jika salah satu pihak meninggal, selanjutnya dia dihapus juga jika satu pihak kawin lagi setelah mendapat izin Hakim, bilamana pihak yang lain meninggalkan tempat tinggalnya selam sepuluh Tahun lamanya dengan tiada ketentuan nasibnya maka perkawianan dapatdihapusdengan perceraian.[34]

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (UU No.1/1974) dan peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 (PP.No 9/1975) tentang pelaksanaan UU No.1/1974 dalam pengertin umum tidak

[33] Soemyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkwinan*, (Jakarta: Quantum Media Press, 2005), 203.
[34] Subekti, Pokok-Pokok Hukum perdata (t.k, Intermasa, 1980) 42.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terdapat devinisi talak.[35] Pengertian talak menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) terdapat pada pasal 117 yang berbunyi ” talak adalah ikrar suami dihadapan Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan, dengan cara sebagaimana yang dimaksud dalampasal 129 sampai 131”.[36] Dimana bunyi pasal 129 adalah “ seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada isterinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tingga isteri dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu.

2. Dasar Hukum Talak

Perceraian adalah jalan terakhir yang harus ditempuh manakala kehidupan rumah tangga suda tidak dapat lagi dipertahankan keutuhannya. Didalam Agama Islam memberikan jalan keluar bagi usaha yang ditempuh agar merukunkan kembali pasangan suami- isteri yang berseteru diantaranya adalah dengan cara damai. Di Indonesia sendiri cara untuk damai bisa disebut dengan mediasi, dimana tata cara maupun aturan mengenai mediasi terdapat didalam peraturan Mahkama Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan sebagai penyempurna atas Perma No. 1 Tahun 2008.[37] Dan apabila suami isteri tidak mendapat jalan keluar dari mediasi tersebut, maka jalan terakhir yang ditempuh adalah dengan perceraian.

---

[35] Slamet Abidin dan Aminullah, *Fikih Munakahat* II (Bandung: Pustaka Setis, 1999), hlm 155
[36] Wasma, Wardah Nuroniyah, *Hukum Pekawinan*, hlm 74.
[37] Peraturan Mahkama Agung Nomor 1 Tahun 2016, http://jdih,mahkamahagung.go.id, diakses tanggal 10 Februari 2021 pukul 20.45 WIB.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Alasan-alasan yang dapat menjadi dasar melakukan perceraian dimuat dalam penjelasan Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 jo pasal 19 PP No. 9 tahun 1975, yang terdiri dari:

a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain-lainya yang sukar di sembuhkan.
b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lainselama dua Tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain atau tanpa alasan yang sah atau hal lain diluar kemampuannya.
c. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) Tahun atau hukuman yang berat setelah perkawinan berlangsung.
d. Salah satu pihak melakukan kejahatan atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lainnya.
e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami ataupun isteri.
f. Antara suami siteri terus menerusterjadi peselisihan dan pertengkara sehingga tidak ada harapan lagi dalam kehidupan rumah tangganya.
g. Suami melanggar taklik talak.
h. Terjadi peralihan agama atau mrtad yang menyebapkan terjadinya ketidak rukunan antara suami dan isteri dalam rumah tangganya.[38]

Peraturan perundang-undangan di Indonesia antar perceraian dan talak merupakan bagian yang tidak terpisah, karena keduanya memiliki keterkaitan satu sma lain. Putusnya perkawinan diatur dalam pasal 38

[38] Anonim, *Undang-Undang Nomor 1Tahun 1974 tentang perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam* (Surabaya: Sinarsindo Utama, 2015), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sampai dengan pasal 41 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.[39] Bagi masyarakat yang beragama Islam, aturan yang lebih rinci terdapat pada KHI pada Buku 1 tentang Hukum Perkawinan yang memuat 170 pasal (pasal 1 samapai 170), didalambuku 1 tersebut terdapat aturan mengenai putusnya perkawinan yangdimauat dalam pasal 113 sampai pasal 128 KHI. Dari beberapa peraturan tersebut, yang secara tegas mengatur mengenai hal-hal yang berkaitan dengan talak yaitu terdapat dalam KHI pada pasal 117 sampai 122.[40]

Dewasa Ini dalam praktek sehari-hari, talak bukan lagi dianggap sebagai hak mutlak seorang suami karena menjatuhkan talak harus lebih dahulu dipenughi unsur-unsur sayart tertentu, ikrar talak diucapakan setelah sidang dibuka berdasarkan penetapan Pengadilan Agama stelah terlebih dahulu mendengar keterangan saksi-saksi, keluarga dan orang-orang terdekat denga kedua belah pihak. Setelah diucapkan ikrar talak didepan pesidngan Pengadilan Agama oleh suami, sejak ikrar talak tesebut maka putuslah hubungan antara isteri dan suami.[41]

F. Pengertian dan Dasar Hukum Rujuk Menurut Hukum positif di Indonesia

Dalam Kompilasi Hukum Islam tidak ada pasal yang menjelaskan temtamh devinisi rujuk, sedangkan rujuk dalam pengertian etimologi adalah kembali. Rujuk dalam pengertian terminologi adalah kembalinya suami

---

[39] Budiono, *Undang-Undang perkawinan Idonesia* (Surabaya: kesindo utama, 2010), 3.
[40] Tim Redaksi Focus Media, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Focus Media, 2005), 172-173.
[41] Bhder Johan Nasutian dan Sri Wijayanti, *Hukum Perdata Islam, Kompetensi Peradilan Agama Tentang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf dan Shadaqah* (Bandung: Mandar Mju, 1997) 32.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam hubungan nikah dengan isteri yang telah dicerai *Raj'i* dan dilaksanakan ketika isteri dalam masa *idah.*

Rujuk dalam Hukum perkawinan Islam merupakan tindakan hukum yang terpuji, sebab setelah suami isteri melaewati masa sulit yang diakhiri dengan percerian, kemudian timbul kesadaran untuk menyambung tali perkawinan yang telah terputus dalam menyongsong hari esok yang lebih baik.[42]

Pelaksanaan rujuk di Indonesia telah diatur dalam peraturan Mentri Agama Nomor 3 Tahun 1975 tentang kewajiban Pegawai Pnecatat Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama, Bab IX Pasa32, 33, dan 34. Peraturan Mentri Agama tersebut antara lain bahwa rujuk dilakukan dengan persetujuan isteri didepan Pegawai Pencatat Nikah atau pembantu Pegawai Pencatat Nikah Talak dan Rujuk (PNTR). Dari ketentuan ini saja, menurut Hukum yang berlaku di Negara kita, rujuk harus dilakukan secara lisan oleh suami dengan persetujuan isteri didepan saksi-saksi yang terdiri dari Pegawai Pencatat Nikah atau PNTR.[43]

G. Macam-Macam rujuk Menurut Hukum Positif.

1. Rujuk dari Talak *Raj'i*

   Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 118 yang dimaksud dengan talak *Raj'I* adalah talak kesatu atau kedua dimana suami berhak rujuk selama isteri dalam masa *idah.*[44] Masa *idah* sendiri

[42] Zainuddin Ali, *Hukum Perdata*, hlm 90.
[43] Ahmad azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam, Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2000, 100.
[44] Tim Redaksi Focus Media, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Focus Media, 2005), 175.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dibermaksudkan sebagai suatu istilah hukum yang mempunyai arti tenggang waktu yang ditentukan sesuai aturan yang belaku sesudah jatuh talak, dalam waktu mana pihak suami dapat rujuk kembali.[45]

2. Rujuk dari Talak *Bain Sughra*

Talak *bain* adalah talak yang putus secara penuh dalam arti tidak memungkinkan suami rujuk kembali kepada mantan isteri kecuali dengan nikah baru meskipun dalam masa *idah,* talak bain inilah yang tepat untuk disebut dengan putusnya perkawinan[46] sedangkan menurut KHI talak bain sughra pada Pasal 119 adalah:

a. Talak yang terjadi *Qabla al-dukhul*
b. Talak dengan tebusan atau *Khuluk*
c. Talak yang dijatuhkan oleh pengadilan Agama.[47]

Apabila suami melakukan rujuk berrati melakukan akad nikah kembali. Dengan demikian isteri yang akan dirujuk menyetujuinya dandisaksikan oleh dua orang saksi. Dipihak lain, walaupun bekas suami ingin rujuk kembali kepada isteri yang masi dalam masa idah, tetapi sang isteri tidak menerimanya maka hal itu tidak akan terjadi.[48]

Talak *bain sughra* yaitu talak yang kurang dari tiga kali seperti talak sebelum isteri dicampuri dan talak dengan tebusan atau Khuluk, dan talak *Talak Tiga* adalah talak tiga kali penuh. Adapun hukum talak *bain sughra* adalah memutuskan tali suami isteri begitu talak

---

[45] Sayuti Thalib, Hukum Keluarga Indonesia, cet. V (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), 122.
[46] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan,* 221
[47] Tim Redaksi Focus Media, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Focus Media, 2005), 173.
[48] Zinuddin Ali, *Hukum Perdata,* 91

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diucapkan. Karena tali perkawinan telah terputus, maka isterinya menjadi orang asing bagi suaminya. jika salah satu mati seblum atau sesuda masa idah, maka yang lain tidak memperoleh warisannya, tetapi si isteri masih berhak menerima atas sisah pembayaran mahar yang bertempo sepertiyang telah dijanjikan, bekas suami berhak kembali ke mantan isterinya yang tertalak bain sughra dengan akadnikah yang baru dan mahar yang baru selam belum kawin dengan laki-laki lain. Jika suami telah kembali maka ia berhak atas sisa talaknya.[49]

3. Rujuk dari Talak tiga

Talak *talak tiga* menurut KHI Pasl 120 adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak Janis ini tidak dapat kembali rujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali apabila pernikahan itu dilakukan stelah bekas isteri menikah dengan orang lain dan begitupula dengan suami, kemudian terjadi perceraian *ba'da al-dukhul* dan habis masa *idah*nya.[50]

Sedangkan hukum talak *Talak Tiga* adalah memutuskan tali perkawinan dan tidak menghalalkan bekas suami rujuk kembali ke bekas isterinya lagi, kecuali ketika bekas isterinya tersebut menikah kembali dengan laki-laki lain dan telah melakukan hubungan sumai isteri, kemudian suami barunya tersebut menceraikan isterinya, barulah bekas suami yang pertama boleh kembali kebekas isterinya dengan akad nikah dan mahar yang baru, dan dia berhak atas talak tiga yang

[49] Wasma, wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia,* Yogyakarta: Teras, 2011, 94

[50] Anonym 173

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

baru.[51] Setiap prosesbilangan talak di Indonesia disyaratkan memenuhi prosedur-prosedur yang ada, dimana talak kesatu, kedua dan ketiga harus melalui proses persidangan pada Pengadilan, apabial suami menalak isterinya dengan ucapan talak tiga kali scara berturut-turut tanpa melalui proses persidangan maka hal itu tidak dianggap terjadi talak. Aturan ini terdapat dalam KHI Pasal 114 dimana dalam ini disebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilaksanaan didepan persidangan Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak dapat mendamaikan lagi keduanya.[52] Perceraian juga dihitung semenjak jatuhnya sidanag, hal ini terdapat dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pada Pasal 18 junto Pasal 123 KHI, yaitu: perceraian itu terjadi terhitung pada saat percerian itu dinyatakan di depan sidng Pengadilan.[53]Apabila bekas suami tersebut ingin kembali kepadabekas isteri yang telah ditalak Talak Tiga yaitu harus memenuhi syarat yang tercantum dalam pasal 120 KHI yaitu bekas isteri telah menikah dengan orang lain dan telah melakukan perceraian dan telah habis masa idahnya, harus dengan akad pernikahan yang baru lagisesuaiperundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Diantara syarat untuk menikah kembali kepada bekas isteri terdapat pada UU No.1 Tahun 1974 dan KHI. Syarat pernikahan manurut UU No. 1 Tahun 1974 pada pasal 6-7 yaitu:

---

[51] Wasman, Wardah Nuroniya, 94

[52] Tim Redaksi Focus Media, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Focus Media, 2005), 150.

[53] Moch Asnawi, Himpunan Peraturan dan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Perkawinan Serta Pelaksanaan Peraturan,(Semaran: Menara Kudus, 1976), 45.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Perkawiana harus didasarkan atas persetujun kedua calon mempelai.

b. Untuk melangsungkan perkawina seorang yang belum mencapai umur 21 harus mendapat izin kedua orang tua.[54]

c. Salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin yang dimaksud ayat 2 Pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang taua yang mampu menyatakan kehendaknya.

d. Dalam hal kedua orang taua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau kelurga yang mempuyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

e. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam Ayat 2, 3, dan 4 Pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapat, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atau permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut pada Ayat 2,3, dan 4 Pasal ini.

---

[54] Muhammad Amin Suma, *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo, 2004), 50.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. Ketentuan tersebut Ayat 1 sampai ayat % Pasal ini berlaku sepanjang Hukum masing-masing Agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan.[55] Adapun Pasal 7 UU No 1 Tahun 1997 berbunyi:

g. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas tahun) dan pihak wanita sudah mencapai 16 tahun

H. Syarat dan Rukun Rujuk Menurut Hukum Positif.

Tatacara dan prosedur rujuk telah diatur dalam pasal 32-38 peraturan Mentri Agama RI Nomor 3 Tahun 1975 tentang kewajiban Pegawai Pencatat Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan perkawinan bagi beragama Islam.[56] Adapun rukun dan tata cara rujuk adalah sebagai berikut:

1. Suami

Bahwa rujuk dilakukan oleh bekas suami atas kehendak sendiri, bukan dipaksa dari pihak lain, dan keadaan suami bukan sedang ihram, maka harus orang yang terkait pemikiran dengan sadar diri, dan ketika yang demikian itu, maka haramlah rujuknya bagi otang yang sedang mabuk, tidak sah rujuknya orang yang murtad, anak kecil dan orang gila karena masing-msing mereka itu bukan orang yang ahli nikah dengan sadar diri, dan disebutkan pula suami harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

---

[55] Muhammad Amin Suma, *Himpunan Undang-Undang*, 331
[56] Zainudin Ali, *Hukum Perdata*, 92

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Suami harus sehat akalnya.

b. Suami harus sudah baligh.

c. Rujuk itu dilakukan atas kemauan suami dan kesadarannya sendiri, tanpa paksaan.

2. Istri

Perempuan yang dirujuk harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a. Perempuan itu adalah isteri yang sah dari laki-laki yang merujukinya.

b. Isteri tersebut tertalak *Raj'i*

c. Isteri tersebut masi dalam masa idah talak *Raj'i.* Laki-laki masi mempunyai hubungan hukum dengan isteri yang ditalaknya secara talak *Raj'i,* selama masi berada dalam masa *idah.* Habis idah itu putuslah hubungannya sama sekali dan dengan sendirinya tidak lagi boleh dirujuk.

d. Isteri itu telah digauli dalam masa perkawinannya, tidak sah rujuk kepada isteri yang diceraikannya sebelum isteri digauli, Karena isteri yang diceraikan namun belum digauli itu tidak mempunyai masa idah.

3. Dalam Masa *Idah*

Makna yang sebenarnya dari kata-kata masa *idah* menurut hukum perkawinan dapat terlihat dari dua segi pandangan dibwah ini:

a. Dilihat dari segi kemungkinan keutuhan perkawinan yang telah ada, suami dapat rujuk kembali kepada isterinya, dengan demikian maka kata *idah* dimaksudkan sebagai suatu istilah hukum yang mempunyai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

arti tenggang waktu sesudah jatuh talak, dalam waktu mana pihak suami dapat rujuk kembali ke pihak isteri.

b. Dilihat dari segi isteri, maka masa idah itu akan berarti suatu masa tenggang waktu dalam waktu mana si isteri belum dapat melangsungkan pernikahan baru dengan pihk laki-laki lain.[57]

Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu, waktu tunggu ini dalamIslam disebut idah,Pasal39 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 menentukan waktu tunggu seorang janda sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 sebagai berikut:

a. Apabila perkawian putus karena kematian, waktu tunggu di tetapkan selama 130 hari. Putusnya hubungan perkawinan karena kematian salah satu pihak, tidak hanya menimbulkan persoalan, karena putusnya perkawinan disini bukan atas kehendak bersama ataupun kehendak salah satu pihak tetapi karena kehendak tuhan sehingga tidak banyak menimbulakan masalah.[58]

b. Apabila perkawinaputus karena perceraian, waktu tunggu ditetapkan tiga kali suci, dengan sekurang-kurangnya Sembilan puluh hari, dan bagi yang tidk datang buan (haid) ditetapkan 90 hari.

c. Apabila perkawinan putus dengan sedangkan wanita tersebut dalam keadaan hamil, waktu ditetapkan samapi melahirkan.

[57] Sayuti Thalib, Hukum Kekeluargaan, 122
[58] Wasman, Wardah Nuroniyah, Hukum Perkawinan 155-156

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam waktu tunggu diatas, menurut pasal 39 ayat 3 muali dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap bagi perkawinan yang putus karena perceraian, dan sejak kematian suami bagi perkawianan yang putus karena kematian. Janda yang putus perkawinan karena perceraian sedang antarajanda tersebut dengan bekas suaminya belum perna hubungan badan, maka tidak ada waktu tunggu baginya, sesuai dengan pasal 39 ayat 3.[59]

Karakteristik masa *idah* tersebut, merupakan ketentuan Hukum mengenai tenggang waktu hitungan masa *idah* dalm hukum perkawinan Islam, diantara hikma yang penting dalam masa *idah*, selain untuk mengetahui keadaan Rahim, juga menentukan hubungan nasab anak, memberi alokasi waktu yang cukup untuk merenungkan tindakan peerceraian, bagi isteri yang ditinggal mati oleh suami adalah untuk berduka cita sekaligus menjaga timbulnya fitnah, hal ini juga diatur dalampasal 170 KHI yang berbunyi:

a. Isteri yang ditinggal mati oleh suami, wajib melaksanakan masa berkabung slama masa *idah* sebagai tanda turut berduka cita dan sekaligus menjaga timbulnya fitnah.
b. Suami yang ditinggal mati oleh isteri, melakukan masa berkabung enurut kepatutan.[60]

[59] Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian*, 114
[60] Tim Redaksi Focus Media, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Focus Media, 2005), 114.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Atas Persetujuan Isteri

Apabial suami melakukan rujuk berarti suami melakukan akad nikah kembali. Dengan demikian isteri yang akan dirujuk oleh sumainya menyetujui dan disaksikan oleh dua orang saksi, dilain pihak walaupun bekas suami ingin kembali kebekas isterinya yang amsih dalam masa idah, tetapi sang ister tidak menerimanya maka hal itu tidak akan terjadi rujuk. Karena hal ini dijelaskan pada KHI Pasal 164 bahwa seorang wanita yang berada dalam masa *idah* talak *Raj'I* berhak mengajukan keberatan atas kehendak rujuk bekas suaminya dihadapan Pegawai Pencatat Nikah disaksikan oleh dua orang saksi. Oleh karena itu rujuk yang dilakukan tapan persetujuan isteri dapan dinyatakan tidak sah atas putusan Pengadilan Agama Pasal 165 KHI.[61]

5. Dilaksanakan di Hadapan Pegawai Pencatat Nikah

Adapun tatacara rujuk diIndonesia sudah diatur dalam Perundang-Undangan yang berlaku. Dalam hal ini tatacara rujuk bagi orang yang beragama Islam diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 167-169 sebagai berikut:

Pasal 167 berbunyi:

1. Suami yang hendak merujuk isterinya datang bersama-sama ke Pegawai PencatatNikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal suami isteri dengan membawa penetapan tentang terjadinya talak dan surat keterangan lainnya yang diperlukan. (dalam Pasal 32 ayat 1

[61] Tim Redaksi Focus Media, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Focus Media, 2005), 91.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Peraturan Mentri Agama RI Nomor 3 Tahun 1975 hanyamenyebut PPN atau ŘNTR yang mewilayai tempat tinggal isteri.[62]

2. Rujuk dilakukan dengan persetujuan isteri dihatdapan Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegwai Pencatat Nikah.
3. Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu PegawaiPencatat Nikah memeriksa dan menyelidiki apakah suami yang akan merujuk itu memenuhi syarat-syarat merujuk menurut Hukum Munakahat, apakah rujuk yang akan dilakukan itu masih dalam *idah* Talak *Raj'I,* apakah perempuan yang dirujuk itu isterinya.[63]
4. Setelah itu suami mengucapkan rujuknya dan masing-masing yang bersangkutan serta saksi-saksi mendatangani buku pendaftaran rujuk.
5. Setelah rujuk dilaksanakan Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah menasehati suami isteri tentang hukum dan kewajiban mereka yang berkenaan tentang rujuk.[64]

Sesudah rujuk dilaksanakan, maka hal-hal yang bersifat teknis Administrative yangenjadi tugas dan wewenang Pegawai Pencatat Nikah atau P3NTR yang diatur dalam KHI Pada Pasal 168 yang berbunyi:

---

[62] Zinudin Ali, *Hukum Perdata*, 92.
[63] Ibid, 85.
[64] Supriatna dKK, *Fikih Munakahat*, 183.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Dalam hal ini rujuk dilakukan dihadapan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, Daftar rujuk dibuat dua Rangkap, diisi dan ditandatanganioleh masing-masing yang bersangkutan beserta saksi-saksi, sehelai dikirim kepada PPNyang mewilayahinya, beserta surat-surat yang diperlukan untuk dicatat dalam buku pendaftaran rujukdan yang lain disimpan.
2. Pengiriman lembar pertama dari daftar rujuk oleh PPN dilakukan selambat-lambatnya 15 hari sesudah rujuk dilakukan.
3. Apabila lembar pertama dari daftar rujuk hilangmaka PPN membuatkan salinan dari daftar lembar kedua denganberita acara tentang sebab-sebab hilangnya.[65]

Ketentuan mengenai rujuk diatas ama halnya dengan perkawinan yaitu hanya dapat dibuktikan dengan akad nikah, hal ini dimaksudkan untuk mewujudkan ketertiban hukum dan administrasi dalam perkawinan yang disebut dalam kaidah *ushul maslaha mursala* yaitu mewujudkan suatu hukum untuk mencapaikemaslahatan, sementara tidak ada nash yang mengtur mengenainya.[66]

Adapun mengenai prosedur rujuk di Indonesia yaitu pasangan suami isteri yang akan melakuakn rujuk harus datang menghadap PPN atau Kepala Kantor Urusan Agama yang mewilayai tempat tinggal isteri dengan membawa surat keterangan

---

[65] Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam Hukum Perkawinan, Kewarisan dan Perwakafan,* Edisi Revisi, Bandung: Nuansa Aulia 2005 48-49
[66] Zainudin Ali, H*ukum Perdata*, 92-93

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk rujuk dari Kepala Desa/Lurah serta kutipan dari buku pendaftaran talak/cerai. Adapun mengenai prosedurnya sebagai berikut:

a. Dihadapan PPN, suami mengikrarkan rujuknya keada dan disaksikan minimal oleh dua orang saksi.
b. PPN mencatat dalam buku pendaftaran rujuk, kemudian mebcanya dihadapan suami-isteri tersebut serta saksi-saksi, dan selanjutnya masing-masing membubukan tanda tangan.
c. PPN membuat kutipan buku pendaftaran rujuk rangkap dua kali dengan nomor dank ode yang sama.
d. Kutipan tersebut diberikan kepada suami isteri yang rujuk.
e. PPN membuat surat keterangan tentang terjadinya rujuk dan mengirimnya ke Pengadilan Agama yang mengeluarkan akta talak yang bersangkutan.
f. Suami isteri dengan membawa kutipan buku pendaftara rujuk datang ke Pengadilan Agama tempat terjadinya talak untuk mendapatkan kembali akta nikahnya masing-masing.
g. Pengadilan Agama memberikan kutipan akta nikah yang bersangkutan dengan menahan kutipan buku pendaftaran rujuk.
h. PPN mencatat pada akta Nikah yang bersangkutan pada catatan pinggir bawah bahwa yang bersangkutantelah rujuk.
i. Apabila nikahnya dahulu dicatat ditempat lain, maka PPN memerintahkan kepada PPN yang mengeluarkan kutipan akta

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nikahnya bahwa orang tersebut telah rujuk dan PPN tersebut mencatatnya dalam catatan pinggir akta nikahnya.

j. Surat-surat tersebut diatas disimpan dengan baik dan dipelihara sesuai dengan menurut buku pencatatn rujuk.

Adapun mengenai biayanya pencatatan rujuk sebagaimana diatur dalam PP N. 51 Tahun 2000 menyebutkan bahwa biaya pencatatan rujukdi KUA sebesar RP. 30.000, dibayarkan sebelum rujuk dilaksanakan, selanjutnya kepada yangbersangkutan diberikan tanda terima. Biaya pencatatan rujuk dibayarkan langsung oleh yang bersangkutan (suami isteri) kepada bendahara khusus atau Kepala KUA Kecamatan atau PPN yang mencatat peristiwa rujuk. Selanjutnya biaya tersebut disetorkan ke khas Negara. Sementara berdasarkan Pasal 2 ayat 4 Keputusan Mentri Agama Nomor 298 Tahun 2003 yang bersangkutan membayar pula honorium PPN yang besarnya ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilaya Depag Provinsi dengan persetujuan terlebih dahulu dari Gubernur Kepala Daerah setempat.[67]

[67] Departemen Agama RI, Pedoman PPN, Jakarta: DepagRI, 2003, 44.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

DESKRIPSI KASUS RUJUK PASANGAN YANG TELAH DITALAK TIGA DI DESA BERBEK

A. Profil Masyarakat Desa Berbek Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarajo

1. Kondisi penduduk

Desa Berbek meruapakan salah satu Desa yang terletak di Kecamata Waru kabupaten Sidoarjo yang menjadi salah satu desa padat penduduk, hal ini di karenakan beberapa factor,pertama penduduk asli yang beranak cucu dan menetap di Desa tersebut, kedua penduduk musiman yang lama merantau dan menetap menjadi penduduk asli Desa tersebut, ketiga penduduk asli yang menikah dengan penduduk pendatang, dan yang keempat penduduk musiman yang hanya menetap sementara karena pekerjaan. Total jumlah keseluruhan warga 9.072 jiwa.

2. Kondisi perekonomian.

Hasil data yang diperolah dari lapangan penelitian menujukkan bahwa sebagian besar warga Desa Brebek memenuhi kebutuhan ekonomi mereka dari pekerjaan sebagai buruh pabrik dan beberapa dari mereka juga memilik home industry sandal. Alasan sebagain besar warga Brebek menjadi buruh pabrik dikarenakan wilayah tempat tinggal mereka banyak dipenuhi banguan industry besar diantaranya Pt.Sier Persero, PT.REXplas, PT Alam Diana

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Raya, PT HWT, PT Canevusa, PT Midi Utama Tbk, PT.G4s. keberadaan industry besar diwilayah Desa Brebek menjadikan titik ekonomi yang mendatangkan penduduk dari luar Kota dan akhirnya menetap didekat lokasi industry untuk bisa memenuhi kebutuhan kehidupanya. Menjadi pekerja pabrik menjadi pilihan sebagian besar penduduk di Indonesia, karena Gaji yang diberikan lumayan besar dan tidak perlu mengeluarkan modal materi untuk menghasilkan materi. Keberadaan warga luar kota yang banyak menetep di wilayah Industri (Desa Brebek) menumculkan budaya baru atau perubahan perilaku didaerah tersebut akibat adanya alkuturasi dari warga local dan dari warga luar yang menetap di Desa Brebek.

3. **Aktifitas keagamaan**

Prasarana keagamaan di Desa ini yaitu memiliki 7 masjid dan 13 musholla, desa ini tidak memiliki tempat peribadatan lainnya selain yang tadi, jumlah keseluruhan warga 9.072 jiwa, beragama Islam 8.785 jiwa, dan sisahnya beragama macam-macam. Sedangkan mayoritas warga Desa Berbek adalah beragama Islam dan hampir di setiap RT terdapat rumah ibadah yang sangat dekat jangkauannya, ketika siang hari tempat ibadah ini kebanyakan sepi kadang juga kosong di karenakan sebagian warganya memiliki kegiatan yang padat dan harus bekerja di siang hari, sedangkan di sore hari tempat ibada ini di gunakan untuk mengaji anak-anak dan remaja-remaja.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. **Kondisi kebudayaan**

Adanya budaya banyak mewarnai kehidupan masyarakat, sehingga lambat laut budaya asli dari masyarakat mulai tergerus dengan budaya modern, ditambah dengan berkembangnya industrialisai yang berhasil menciptakan tatanan dunia baru dalam kehidupan sosial yang matrealistis. Disini terjadi pergeseran agama di kalangan masyarakat dan sedikit-sedikit mulai kegerus tanpa dirasakan, karena adnya industri maka akan melahirkan struktur, tradisi dan cara berpikir baru dalam masyarakat, nilai-nilai tradisionalal banyak yang tergeser ke pinggir karna banyaknya yang terdorong oleh nilai-nilai modern. Di Desa Berbek Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, tradisi yang mendarah daging dalam kehidupan sosial dan keagamaan masyarakat semakin banyak yang tergantikan dengan kepentingan yang lainnya.Budaya dan tradisi yang teringgal akan hanya menjadi unsur pengikat masyarakat, selebihnya menjadi hiburan dan pengenalan kultur lama penduduk pribumi terhadap penduduk musiman, sedangkan untuk tradisi yang masih tersisa sedikit yaitu diantaranya adalah seperti peringatan syura, pendak pasar, tiba' jam'iyah, haul, tahlilan, yang masih nampak di beberapa rumah.

5. **Kondisi pendidikan**

Ada banyak macam pendidikan di Desa ini, mulai dari jenjang PAUD - SMK, terdapat gedung PAUD 3 gedung, TK 3 gedung,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

SD/MI 2 gedung, SMP/MTS 2 gedung, 1 gedung SMA dan 1 gedung SMK, selain itu desa ini juga memiliki 7 gedung TPQ/TPA dapat kita lihat bahwa hal ini menunjukan bahwa Desa Berbek cukup memadai dalam bidang pendidikan. Selain itu di Desa ini juga terdapat 3 Pondok Pesantren lokal, 1 berlokasi di Berbek 1 dalam dan yang lainnya berada di Berbek II dan III, yang berarti juga selain pendidikan formal, pendidikan non Formal juga berjalan beriringan dal pembentukan generasi cerdas dan arif. Dalam tabel di bawah ini akan kami sebutkan jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikannya berdasarkan survey lembaga di tahun 2020.[1]

B. Kasus Rujuk pasangan yang telah di talak tiga diluar Pengadilan Agama

1. Mengenal Pelaku dalam kasus rujuk pasangan Cerai Talak Tiga diluar Pengadilan Agama

Dalam kasus ini terjadi pada sebuah keluarga Pasangan Suami Istri yang bernama Bapak Achmad Hakim (55) dan Ibu Dewi Aisyah (52) yang telah dikaruniai 2 anak. Bapak Achmad Hakim yang biasa di panggil Pak Hakim selaku kepala keluarga bekerja sebagai penjual material bangunan dan sang Istri Bu Aisyah sebagai Ibu rumah tangga. Pak Hakim sudah menjalankan peranya sebagai kepala rumah tangga kurang lebih 20 tahunan.

[1] Mahrus Afifudin (Kadus), *Wawancara,* Sidoarjo, 25 September 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Lokasi kejadian

Kasus Rujuk pasangan yang sudah ditalak tiga diluar pengadilan agama ini terjadi di Desa Brebek Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo.

3. Kronologi Kasus

Kehidupan dalam rumah tangga tidak selalu berjalan harmonis, waktu terus berjalan yang menyebabkan perubahan pada manusia itu sendiri. Permasalaan dalam kehidupan apapun itu pasti akan muncul tanpa adanya *aba-aba,* tinggal kita aja mengelolah permasalahan itu menjadi konflik dengan dampak *negative* atau konflik dengan dampak yang *positive.*

"Talak dan Rujuk Pertama"

Dalam penelitian ini Permasalahan kehidupan sedang dialami oleh keluarga Bapak Achmad Hakim. Perjalanan kehidupan hubungan suami istri ini sudah tidak seharmonis puluhan tahun yang lalu. Tapatnya pada awal tahun 2020 hubungan Pasutri (Pak Hakim dan Bu Aisyah) sudah tak lagi seharmonis dulu, pertengkaran sering kali terjadi dalam kehidupan rumah tangga mereka dikeranakan tingkah laku pak hakim yang berubah kearah yang tidak baik dan kecurigaan Bu Aisyah yang merasa suaminya tidak mencintainya lagi, dan benar insting seorang istri dimana pada saat itu Pak hakim telah berselingkuh dengan wanita lain. Bu Aisyah kesal dan capek dengan masalah kelakuam suaminya saat ini, ia pun menyelesaikannya dengan cara meminta

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memutuskan hubungan/pisah dengan Pak Hakim selaku suaminya. (talak 1) dan Pak Hakim mengiyakan permintaan Bu Aisyah tersebut. Satu minggu berlalu dengan talak tersebut Pak Hakim pun baru mengadukan masalanya ke keluarganya, terutama ke Bibikya yang ada di Wonocolo Surabaya, setalah pengeduhan tersebut keduanya diperemukan dan didamaikan mereka pun berhasil rujuk yang disaksikan oleh keluarga. Dan kembalinya ini masih dalam masa *Idah.*

"Talak dan Rujuk Yang Kedua"

Beberapa bulan kemudian setelah rujuk pasangan suami istri bermasalah lagi, mereka bertengkar dan cekcok yang berkepanjangan. Pak Hakim alias sang suami pun kembali menalak sang Istri. Talak pun terjadi untuk yang kedua kalinya. Pak Hakim menyuruh Bu Aisyah untuk pulang kerumah orangtuanya, Bu Aisyah meninggalkan Pak Hakim dan ia pun menetap dirumah orangtuanya. Setalah beberapa hari kejadian talak dua terjadi, keluarganya Pak Hakim "Bibiknya Pak Hakim". Mendatangi rumah Pak Hakim dan menayakan masalah talak kedua tersebut. Yang ternyata Bibik Pak Halim mengetahui adanya kejadian talak kedua dalam hubungan mereka dari Bu Aisyah (mantan Istri), Bu Aisyah menceritakan dengan detail kejadian tersebut ke Bibiknya Pak Hakim. Sang Bibik pun bertanya kepada Pak Hakim "*Apakah benar-benar ingin pisah dan pisah untuk selamanya?"* Pak Hakim menjawab "*Tidak Mau"* dengan alasan ia tidak tega melihat kedua anaknya jika orangtuanya berpisah, dan Pak Hakim menyesali

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atas terjadinya talak kedua tersebut. Sebab ia dulu pada saat mengucapkan talak kedua dalam keadaan marah dan hilang kendali, Pak Hakim juga tidak tega karena istrinya dalam keadaan masih hamil. Singakt cerita Pak Hakim dan Bu Aisyah ini rujuk kembali untuk yang kedua kalinya dan mengadakan acara tasyakuran yang bertujuan agar tidak terjadi masalah serupa dan kehidupan keluarga mereka langgeng dan selamat sampai akhir.

"Talak Ketiga dan Rujuk Ketiga"

Setalah kejadian itu kehidupan keluarga Pak Hakim pun sudah membaik, waktu demi waktu pun berlalu konsidi yang tidak mereka inginkan pun terjadi dimana karena adanya wabah Covid pada berdampak buruk pada semua sector terutama pada sector perekonomian. Keluarga Pak Hakim pun terkena dampak tersebut perekonomian dalam keluarga mereka pun melemah sedangkan kebutuhan semakin banyak. permasalahan ekonomi tersebut membuat pasutri tersebut sering cekcok sampai pada sang suami mengatakan "*kamu akan saya belikan surat cerai"* kepada sang istri. Setalah itu Pak Hakim datang kerumah bibiknya dan mencerikan masalah tersebut, lalu bibiknya pun menyarankan agar masalah ini dibawa ke Pengadilan Agama karena ini sudah talak terakhir (talak tiga) menuruy bibiknya ini sudah tidak bisa rujuk. Kemudian kejadian ini pun diketahui keluarga besar Pak Hakim dan Bu Aisyah. Dan akhirnya kejadian talak ketiga ini diserahkan ke Pengadilan Agama setempat. Selang beberapa hari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

setelah pendaftaran kasus tersebut, Pak Halim dan Bu Aisyah pun datang ke Pengadilan Agama. Di Pengadilan Agama mereka disuruh mediasi terlebih dahulu, dan mereka pun diberi waktu untuk mediasi. Dan hasil mediasi menyatakan mereka berhasil untuk berdamai tidak jadi bercerai. Dalam hal ini muncul pertanyaan "*kenapa mereka masih langsung bisa rujuk padahal jika pasutri sudah talak tiga, syarat mereka bisa rujuk kembali ialah ketika sang istri dalam hal ini Bu Aisyah nikah dan berhubungan suami istri dengan orang lain dulu, baru pesutri tersebut bisa rujuk kembali"*?.Lalu kata Pak Hakim " mediatornya menyatakan dan menjelaskan bahwasanya talak pertama dan kedua yang telah mereka lakukan tidak *dibaah* ke Pengadilan Agama, jadi belum tercatat dan belum bisa dianggap mereka baru melakukan talak pertama. Hal ini berdasarkan KHI pasal 117 tentang perceraian. Kemudian akhirnya mereka kembali kerumah dan menceritakan tentang hal tersebut ke kedua keluarga besarnya, dan akhirnya mereka rujuk dan hidup bersama sampai sekarang.[2]

[2] Lukman Hakim (Pelaku Rujuk talak Tiga), *Wawancara,* Sidoarjo, 25 September 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TENTANG RUJUK PADA TALAK TALAK TIGA

A. Analisis Praktik Talak Tiga diluar Pengadilan

1. Pengertian Rujuk

   a. Pengertian rujuk menurut hukum Islam (Fikih) adalah suami yang telah menjatuhkan talak *Raj'I* kepada isterinya haram mencampuri atau bersenang-senang denagn iteri yangdia talak sebelum terjadi rujuk. Sedangkan rujuk menurut istilah Ulama Madzhab adalag menrik kembali wanita yang telah ditalak *Raj'I* dan mempertahankan perkawinannya.[1]

   b. Menurut Hukum Positif

      Sedangkan rujuk menurut hukum Positif yang terdapat pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah kembalinya suami kepada isteri, yang dilakukan dengan persetujuan isteri yang dilakukan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah PPN atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah PPP dan Pasal 163-164 yaitu suami dapat kembali kepada isterinya dalam masa idah karena sebab perceraian talak *Raj'i* kecuali talak yang dijatuhkan sebelum suami isteri tersebut dicampuri (malakukan hubungan badan) dan bukan karean zinna dan Khuluk.

[1] Syaikh Abdurrahman al-Jaziri, *Fikih Empat Madzhab*, Jilid V, Ter. Faizal Saleh, Cet. I (Jakarta: Pustaka Alkautsar, 2015), 852.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari pengertian diatas dapat dipahami bahwa antara hukum Islam dan hukum Positif di Indonesia memiliki beberapa kesamaan mengenai arti rujuk yaitu sama-sama kembali tapi selama dalam masa *idah* dan talaknya adalah *Raj'i.*

2. Rukun dan Syarat Rujuk Menurut Fikih

Adapun rukun dan syaratnya menurut Fikih adalah:

a. Suami

Bahwa laki-laki yang yang merujuk itu merupakan suami yang sah, laki-laki yang merujuk haruslah mampu melaksanakan rumah tangga dengan sendirinya dan laki-laki yang hendak merujuk haruslah sehat akalnya dan bertindak dengan kesadarannya sendiri.[2]

b. Isteri

Wanita yang hendak dirujuk merupakan isteri yang sah dari laki-laki tersebut, adapun syarat isteri yang akan dirujuk adalah isteri tersebut berada dalam talak Raj'i dan perceraiannya itu terjadi setelah dicampuri, jika isteri belum digauli maka isteri tersebut tidak mempunyai masa *idah*.[3] Setelah itu isteri juga harus melewati masa idddah, masa *idah* merupakan nama untuk dimana parawanita untuk menunggu setelah terjadi perselisihan sampai terjadi talak atau masa menunggu setelah ditingal mati oleh

[2] Amir syaifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Perdana Media, 2006), 341.
[3] Moh Rifai, *Fikih Islam Lengkap,* 504.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suaminya. [4] masa idah untuk yang disebabkan karena talak diatur pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang terdapat pada pasal 11 ayat 2 yaitu: apabila perkawian putus karena perceraian, waktu tunggu ditetapkan tiga kali suci dengan sekurang-kurangnya Sembilan puluh hari, dan bagi yang tidak datang bulan (haid) ditetapkan sembilan puluh hari hari.[5]

c. Sighat

Adanya ucapan yang dipergunakan dalam rujuk ada duamacam yaitu ucapan yang *sarih*, yaitu berupa ucapan yang tegas dimaksudkan untuk rujuk, kemudian yang kedua adalah kinayah, yaitu ucapan yang tidak tegas atau sindiran tetai dimaksudkan untuk rujuk, jika tidak dengan niat maka rujuknya tidak sah.[6]

Menurut Madzhab Syafi'I rujuk harus dengan perkataan ataupun surat, apabila rujuk terjadi dengan perbuatan campur tanpa disertai perkataan atau tulisan yang dimaksudkan untuk rujuk, maka wanita tersebut tidak bisa kembali menjadi isterinya. Menurut Madzhab Hanbali, perbuatan campur dalam masalah idah menyebapkan terjadinya rujuk, sekalipun perbuatan tersebut tanpa disertai niat untuk merujuk.

Terdapat perbedaan tentang pelaksanaan rujuk dari pandangan hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Adapun tatacara rujuk

---

[4] Zakiya darajat, *Ilmu Fikih Jilid* 2, 211.
[5] Djamil Latif, Aneka Hukum Perceraian di Indonesia, 114.
[6] Muhammad JawadMughniyah, *Fikih Lima Madzhab*, 482.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

di Indonesia yang beragama Islam sudah diatur pada Pasal 167-168 KHI.

d. Saksi

Madzhab Maliki dan Hanbali brtpendapat bahwa rujuk tidak mewajibkan adanya saksi, tetapi hanya dianjurkan. Dlam hal ini terdapat pula dari riwayat Ahmad bin Hanbal dan pendapat yang lebih kuat dari Imam Syafi'i yang menyatakan juga demikian. Makadari itu dapat dikatakan bahwa terdapat Ijma' dari para Ulama' Madzhab wajib tidaknya adanya saksi.

3. Syarat dan Rukun Rujuk menurut Hukum Positif

Mengenai tata cara dan prosedur rujuk sudah diatur dalam Pasal 32-38 Peraturan Mentri Agama RI Nomor 3 Tahun 1975 tentang kewajiban PPN dan Tata Kerja Pengadilan Agamadalam melaksanakanperaturan perundang-undangan perkawinan bagi yang beragama Islam.[7]

a. Suami

1) Suami harus sehat akalnya

2) Baligh

3) Rujuk dilakukan atas kemauan suami den kesadarannya sendiri, tapa paksaan dari orang lain.

[7] Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islamdi Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007 , 92

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. isteri

1) Wanita tersebut merupakan isteri yang sah dari suami yang akan rujuk.

2) Isteri diceraiakn dalmbentuk talak *Raj'i.*

3) Isteri masi dalam masa *idah*

4) Dan isteri sudah digauli.

c. Berada Dalam Masa *Idah.*

Bagi seorang wanita yang putus pekawinannya berlaku jangka waktu tunggu, waktu tunggu ini dalam hukumIslam disebut *idah.* Waktu tunggu bekas isteri yang dapat dirujuk oleh bekas suaminya menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974 sebagai pelaksanaan Undang-Undang No1 Tahun 1974 terdapat pada Pasal 39 ayat 3 yaitu: bagi pekawinan yang putus karena perceraian, tanggang waktu tunggu dihitung sejakjatuhnya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan Hukum yang tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kemtian suami.[8]

d. Atas Pesetujuan Istri

Di dalam hukum Indonesia menssyaratakan bahwa perbuatan rujuk sah apabila ada persetujuan dari bekas isterinya, apabila isteri tidak menerimanya maka tidak akan terjadi rujuk, peraturan ini terdapat dalam KHI pada Pasal164 dan 165.

[8] Departemen Agama RI, Himpunan Peraturan dan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang perkawinan serta Pelaksanaannya, Semarang:Menara Kudus 1975, 52.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Dilaksanakan dihadapan PPN (Pegawai Pencatat Nikah)

Adapun mengenai tatacara atau prosedur rujuk di Indonesia yaitu pasangan suami isteri yang akan melakukan rujuk harus datang menghadap PPN atau kepala KUA yang mewilayahi tempa tinggal isteri dengan membawa surat keterangan untuk rujuk dari Kepala Desa/ Lurah serta mebawa kutipan buku pendaftaran Talak/Cerai. Adapun prosedurnya adalah sebagai berikut:

1) Dihadapan PPN, suami mengikrarkan rujuknya keada dan disaksikan minimal oleh dua orang saksi.
2) PPN mencatat dalam buku pendaftaran rujuk, kemudian mebcanya dihadapan suami-isteri tersebut serta saksi-saksi, dan selanjutnya masing-masing membubukan tanda tangan.
3) PPN membuat kutipan buku pendaftaran rujuk rangkap dua kali dengan nomor dank ode yang sama.
4) Kutipan tersebut diberikan kepada suami isteri yang rujuk.
5) PPN membuat surat keterangan tentang terjadinya rujuk dan mengirimnya ke Pengadilan Agama yang mengeluarkan akta talak yang bersangkutan.
6) Suami isteri dengan membawa kutipan buku pendaftara rujuk datang ke Pengadilan Agama tempat terjadinya talak untuk mendapatkan kembali Akta Nikahnya masing-masing.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7) Pengadilan Agama memberikan kutipan akta nikah yang bersangkutan dengan menahan kutipan buku pendaftaran rujuk.
8) PPN mencatat pada akta Nikah yang bersangkutan pada catatan pinggir bawah bahwa yang bersangkutantelah rujuk.
9) Apabila nikahnya dahulu dicatat ditempat lain, maka PPN memerintahkan kepada PPN yang mengeluarkan kutipan akta nikahnya bahwa orang tersebut telah rujuk dan PPN tersebut mencatatnya dalam catatan pinggir akta nikahnya.
10) Surat-surat tersebut diatas disimpan dengan baik dan dipelihara sesuai dengan menurut buku pencatatan rujuk.[9]

4. Rujuk Talak tiga

a. Menurut hukum hukum Islam

Rujuk dari talak ini sama halnya dengan akad pernikahan yang baru, sehingga bukan hanya ucapan suami kepadanya isterinya. Sebagian ulama berpendapat bahwa yang termasuk talak Talak Tiga adalah segala macam perceraian yang mengandung unur sumpah seperti li'an, zihar dan ilak. Apabila seorang suami menceraikan isterinya dengan talak tiga maka perempuan itu tidak boleh dikawini lagi, sebelum wanita

[9] Wasman, Warda Nuroniyah, *Hukum Perkawinan*,74.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

itu menikadengan laki-laki lain.[10] Kemudian ada beberapa cara talak tiga bisa terlaksana diantaranya adalah:

1. Mentalak isterinya tiga kali pada masa yang berlainan, misalnya suami mentalak isterinya dengan talak satu, kemudian pada masa *idahnya* di talak lagi dengan talak satu, pada masa *idah* talak kedua ditalak lagi dengan talak satu, dengan demikian ini maka jatulah talak tiga.
2. Suami mentalak isterinya dengan talak satu, kemudian setelah *idah* dinikah kembali dengan akad abru, lalu ditalak, setelah *idahny*a habis dinikah kembali lalu ditalak lagi untuk yang ketiga kalinya.
3. Ucapan talak yang dijatuhkan sekaligus, ucapan seperti ini mengakibatkan jatuhnya talak tiga.[11]

b. Menurut Hukum Positif

Talak bain kubro atau talak tiga menurut KHI pasal 120 adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali, kecuali apabilahpernikahan itu dilaukan setelah bekas isteri menikah dengan oranglain dan kemudian terjadi perceraian dan sudah habis masa *idahnya*.[12]

---

[10] Tihami, Sohrani Saharani, *Fikih Munakahat*, Cet IV(Jakarta: Rajawani Pers, 2014), 245
[11] Moh Rifa'I, Fikih Islam 488
[12] Tim Redaksi Focus Media, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Focus Media, 2005), 118.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setiap proses bilangan talak di Indonesia disyaratkan memenuhi prosedur yang ada, dimana talak kesatu dan kedua kemudian ketiga harus melalui proses Pesidangan pada Pengadilan. Apabila suami mentalak isterinya dengan ucapan talak tiga kali berturut-turut tanpa melalui proses Persidangan, maka hal itu tidak dianggap terjadi talak. Hal ini terdapat pada Pasal 114 KHI yang berbunyi "bahwa perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut sudah berusaha dantidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.[13]

B. Analisis Hukum Islam dan Positif terhadap praktik rujuk talak tiga yang diucapkan diluar Pengadilan

Pembahasan mengenai rujuk pada dasarnya tidak dapat dipisahkandari perceraian karena keduanya mempunyai hubungan yang erat, dimana tidak ada perbuatan rujuk jika tidak ada perceraian. Hukum Islam Fikih memandang bahwa perceraian dapat terlasana karena ada maksud atau ucapan dari suami kepada isteri. Pada prinsipnya ada dua garis hukum perceraian selain Hukum Agama Islam, perceraian menurut garis hukum Indonesia ditangani oleh Pengadilan Agama dimana ada cerai talak dan cerai gugat untuk orang beragama Islam.[14] Sedangkan perceraian menurut gari Hukum Agama Iaslam mengacu pada pandangan Ulama' Fikih empat

[13] Ibid, 115

[14] Djamil Latif, *Anekah Hukum Perceraian di Indonesia*, cet. II (Jakarta: Ghalin Indonesia, 1985), 120.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Madzhab karena mayoritas masyarakat Indonesia yang beragama Islam menganut Madzhab tersebut.

Dalam padangan hukum Islam, talak *Raj'I* merupakan talak kesatu dan kedua dimana suami bolehrujuk kembali namun dalam masa *idah*, masa *idah* tersebut dihitung sejak suami menjatuhkan talak kepadanya. Apabila suami mentalak isterinya lagi dalam keadaan masa *idah* talak kedua atau dangan kata lain talak *ba'in* maka suami tersebut tidak dapat rujuk kembali kecuali kembalinya harus dengan akad yang baru serta mahar yang baru pula, sedangkan perundang-Undangan Indonesia menyatakan bahwa ujuk dapat terjadi jika ada talak *Raj'I* dari suami terhadap isterinya yang diucapkan didepan sidang Pengadilan Agama, sehingga untuk dapat melaksanakan rujuk, harus dicatat dan dilaksanakan oleh PPN sesuai dengan Pasal 167-169 KHI. Hal ini dimaksudkan untuk menghindarkan tindakan sewenang-wenang terutama dari pihak suami dan akan banyak terjadinya perceraian liar, juga demi kepastian huku maka perceraian harus melalui Pengadilan Agama.[15]

Tugas pokok Pengadila Agama yang menjadikan kewajiban para Hakim ialah menerima, memerikasa dan memutus serta menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, waris, wakaf zkat, infak dan Ekenomi Syari'ah Pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989 Jo. Yang diubah dengan UU No 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan UU No. 50 Tahun 2009.[16]

---

[15] Wasman, Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan* 156

[16] Habiburohman, *Renkronstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kementrian Agama Republik Indonesia 2012) 11

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pencatatan nika bagi penduduk yang beragama Islam pada pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 menentukan bahwa kewajiban instansi pelaksana untuk pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam pada tingkat pertama dilakukan oleh PPN pada KUA Kecamatan.[17] Ekses-ekses negative dari perkawinan dan perceraian serta rujuk yang tidak dicatat memungkinkan timbul adalah sebagai alasan utama dari perlunya adanya pencatatan. Adanya perundang-undangan di Indonesia sebagai Hukum positif yang mengatur mengenai pernikahan, talak dan rujuk diharapakan dapat memenuhi unsur keadilan dan kepastian hukum, dimana peraturanyang ada harus jelas dengan aturan-aturan menurut Agama Islam. Namun tidak dapat dipungkiri adanya pembaharuan Hukum di Indonesia yang mengatur masalh pernikahan sebagai hukum positif menimbulkan beberapa perbedaan dan permasalahan yang baru. Pencatatan juga merupakan penegasan Yuridis adanya campur tangan Pemerintah dalam setiap perkawinan. Hal ini tentunya merupakan hal yang baru dalam tatanan hukum Islam, walaupun pencatatan ini sebatas syarat dan bersifat administratif. Campur tangan pemerintah dalam hal ini juga dimaksudkan untuk mengelimir pesan tentang pemahaman masyarakat bahwa perkawnan merupakan unsur pribadi.[18] Seorang suami yang menceraiakn isterinya tiga kali dengan waktu ucapan talak dilakukan pada waktu yang berbeda sebagaimana sebuah talak Talak Tiga dapat terlaksana

[17] Neng Jubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perawinan* Tidak Dicatat, Cey. II (Jakarta: Sinar Grafika,2012) 225

[18] Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Cet. III (Jakarta: Sinar Grafika, 2005) 76

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menurut syariat Islam, talak jenis ini tidak dapat dirujuk, kecuali kembalinya suami isteri itu dengan syarat isteri telah menikah dengan orang lain dan telah bercerai serta telah habis masa *idahnya*. Sedangkan apabila suami tersebut telah menalak dua kali isterinya diluar Pengadilan, kemudian pada talak yang ketiga kalinya tersebut baru kemudian mereka melaksanakan didepan sidang Pengadilan, maka Pengadilan menganggap bahwa mereka masih berada dalam talak *raj'i,* hal ini berdasarkan pada pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Junto pasal 115 KHI dimana perceraian yang sah hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan Agama.

Dari kedua hal tersebut diatas maka akan timbul akibat hukum yang berbeda terutama yang menyangkut dengan permasalahan rujuk. Apabila mengacu kepada Hukum Islam / Fikih, maka rujuktidak dapat terjadi karena talak satu dan dua yang dilakukan sebelumnya sah, akan tetapi apabila mengikuti Hukum positif di Indonesia maka perbuatan rujuk ini dapat terlaksana karena putusna Pengadilan yang menjatuhkan talak *Raj'i*, adapun jika Pengadilan menjatuhkan talak bain, suami masih dapan kembali ke bekas isterinyatanpa melalui nikah *tahlil.*

Mengenai masa idah dartalak yang diucapkan diluar Pengadilan, maka masa idah dihitung sejak suami menjatuhkan talak terhadap isterinya, sedangkan hukum posiitif di Indonesia memandang bahwa masa *idah* dihitung sejak jatuhnya talak melalui putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuasaan hukum tetap. [19] lamanya waktutunggu bagi

[19] Anonim, *Himpunan Perkawinan,* 182

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkawinan yang putus karena perceraian menurut KHI ditetapkan 3 tiga kali suci. Dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 hari. Perbedaan perhitungan masa idah antara hukum positif dan hukum Islam seperti ini menimbulkan polemic dikalangan masyarakat. Pertama, apabila mereka mengikuti syariat sebagaimana yang ada dalam aturan Fikih, maka masa *idah* dihitung semenjak suami mengucapkan talak kepada isterinya,dengan demikian berlakulah akibathukum karena talak tersebut seperti muli dihitung masa berlakunya masa *idah*, namun disisi lain takak sperti initidak sah secara hukum karena dilakukan diluar Pengadilan. Kedua, apabila mereka mengikuti aturan sebagaimna yang ada dalam hukum Indonesia yang mana masa *idah* baru dihitung sejak adanya putusan dari Pengadilan Agama, maka talak yang diucapkan oleh suami sebelum perkara tersebut sampai ke Pengadilan Agama dinyatakan tidak berlaku. Mengigat untuk memutus perkara perceraian sampai selesai membutuhkan waktu yang cukup lama hingga berbulan-bulan lamanya, maka tidak jarang ketika perkara perceraian dinyatakan selesai dan sah secara hukum oleh Pengadilan, sebenarnya masa *idah* bagi suami isteri tersebut telah habis. Hal semacam ini dapat menghilangkan hak-hak dari mantan suami atau isteri tersebut karena terhalang peraturan atau perndang-undangan yang ada, seperti hilangnya hak wanita untuk menika kembali dengan laki-laki lain karena menurut hukum positif ia masih berada dalam masa *idah*, sedangkan menurut Fikih ia telah habis masa *idah*nya karena ucapan talak telah dilakukan mantan suamijauh hari sebelum persidangan berlangsung. Sering terjadi kerancuan ketika kita

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menemui pembahasan tentang hukum Islam, bahkan seolah tidak ada korelasi ketika dilakukan perbandingan antara hukum Islam dan hukum perdata, hukum pidana atau hukum yang lainnya yang menggunakan hukum umum. Tampak tidak ada korelasi ketika menemukan hukum Islam berupa *al-ahkam al-khamsah* mengenai perbandingannya dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.[20]

Demikian pula ketika membahas pemikiran hukum Islam, akan sangat berbeda dengan hukum umum. Karena Fikih tidak dapat lepas begitu saja dengan dalil-dalil Agama yang berasal dari wahyu Allah SWT. Sementara itu hukum sering dipahami seolah tidak ada kaitannya dengan wahyu atau agama. Oleh karena itu dalam Fikih kita mengenal beberapa istilah seperti Ijtihad.

Perceraian menurut garis hukum apapun dan dalam bentuk apapun hanya boleh dipergunakan sebagai jalan terakhir, sesudah usaha perdamaian telah dilakukan dengan sedemikian rupa, sehingga tidak ada jalan keluar kecuali dengan perceraian. Perceraian hanya sebagai pintu keluar semata. Prinsip mempersukar terjadinya perceraian yang dianut oleh prinsip hukum Agama Islam, dimana walaupun suami mempunyai kewenangan untuk menceraikan isterinya, namun kewenangna itu bukanlah kewenangan yang boleh digunakan seenak-enanknya.[21]

---

[20] Wasman, Wardah nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Teras 2011) 328

[21] Djamil Latif, *Aneka Hukum*, 120.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari beberapa pemaparan dan usraian yang peneliti jelaskan pada bab-bab sebelumnya, ada dua kesimplan yang begitu penting untuk menjadi poin intidalam skripsi ini yaitu:

1. Terlihat adanya dua proses perceraian yaitu perceraian yang terjadi di rumah kemudian ini ini menjadi sah menurut Hukum Fikih dan proses peceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Sidoarjo yang sah menurut Hukum Positif di Indonesia, yang mana dari kedua proses perceraian tersebut memiliki akibat hukum yag berbeda. dari penjelasan diatas penelitih lebih memilih untuk menjadikan Hukum Positif yang berlaku di Indonesia sebagai pedoman terhadap putusnya perkawinan, dikarenakan akibat Hukum yang ditimbulaknsetelah terjadinya perceraian lebih diatur dengan jelas didalam Hukum Positif, sehingga kewajiban dan hak yang timbul setelah terjadinya perceraian lebih terjamin.
2. Mengenai rujuk apabila suami menalak isteri dengan talak satu dan dua diluar Pengadilan Agama, kemudian pada talak ketiga suami mengajukan talaknya ke Pengadilan Agama, maka pengadilan menganggap bahwa mereka masih dalam talak raj'i. hal ini sesuai dengan Pasal 39 UU Nomor. 1 Tahun 1974 Junto pasal 115 KHI dimana

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perceraian yang sah hanya dapat dilakukan didepan Persidangan Pengadilan Agama. Sehingga untuk kembalinya suami ke bekas isteri tidak memerlukan muhallil. Menurut hukum positif, agar suami dapat kembali ke bekas isteri yang tertalak Talak Tiga adalah dengan syarat bekas isterinya telah menikah dengan laki-laki lain dan telah bercerai serta telah habis masa *idah*nya, kemudian dilakukan pernikahan dengan akad dan mahar yang baru, dicatat sesuai Undang-Undang yang berlaku. Untuk menhitung masa idah bekas isteri tersebut telah habis atau belum, yang dijadikan patokan adalah putusan Pengadilan dimana masa *idah* itu dihitung sejak jatuhnya oleh sidang Pengadilan Agama.

Sedangkan menurut hukum Islam apabila suami mentalak isterinya dengan talak satu dan dua yang dilakukan diluar Pengadilan, kemudian pada talak ketiga suami tersebut mengajukan kepengadilan Agama, maka dengan demikian jatulah talak ketiga sehingga keduanya tidak dapat kembali menjadi suami isteri sebelum bekas isteri menikah kembali dengan laki-laki lain, kemudianmereka bercerai dan telah habis masa *idah*nya.

B. Saran

1. Umat Islam yang hendak melakukan talak ataupun rujuk wajib memenuhi persyaratan talak dan rujuk yang telah ditetapkan oleh Fikih maupun perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, demi kepastian Hukum dan hak-hak keperdataan. Perlu adanya penambahan sanksi administratif terhadap pelanggar peraturan yang berkenaan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan talak dan rujuk, sehingga ketentuan pencatatan talak dan rujuk dapat ditaati oleh seluruh masyarakat. Kementrian Agama sebaiknya memperhatikan bahwa persoalan talak dan rujuk yang tidak tercatan itu sama bahayanya jika terjadi sesuatu, sehingga instansi-instansi yang terkait dapat bahu-membahu menangan hal tersebut.

2. diperlukan adanya sosialisasi mengenai Fikih Munakahat, khususnya menegenai urgensi syarat sah administrasi rujuk yang meliputi pencatatan rujuk, kehadiran saksi dan persetujuan rujuk dari pihak isteri. Harus ditekankan bahwa hal tersebut memiliki fungsi yang vital dalam tertib administrasi Kenegaraan. Selain sebagai syarat komplementer yang melengkapi rukun dan syarat sah rujuk menurut ketentuan Fikih syarat tersebut juga dapat memberikan kepastian Hukum bagi para pelaku khususnya keluarga.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abidin, Aminudin. *Fikih Munakahat 2*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Abudan, Faisal et al. *Fikih lima Madzhab.* Bandung: Sahaf, 2005.

Aizid, Rezim. *Fikih keluarga terlengkap*. Yogyakarta: Laksana, 2018.

Ali yusuf. *Fikih Keluarga.* Jakarta: Azma, 2006.

al-Juzairi, Abdurrahman. *Fikih Empat Madzhab*: *Jilid IV*. Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2015.

Arifin, Wahidah. *Fikih Wanita*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2018.

Arifin. *Fikih Nikah dan Kamasutra Islami*. Jakarta: Gramedia, 2013.

Budiono. *Undang-Undang perkawinan Idonesia* . Surabaya: kesindo utama, 2010.

Darmono. *Analisis dan perancangan sistem informasi untuk keunggulan bersaing perusahaan dan organisasi Moderen.* Yogyakarta: C,V. Andi Offset, 2007.

Departemen Agama RI. Al-Qur'an transliterasi per kata dan terjemahan per kata. Ciputat: cipta Bagus Segar, 2011.

Fakulitas *syari'ah* dan Hukum*. panduan skripsi*. Surabaya, 2017.

Ghazali, Rahman, Abd. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2010.

Jaziri al-Abdurrahman*. Kitab al-Fikih'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Juz IV. Bairut: Dar al-Fikr 1972.

Lestari, Ika. "Analisis Hukum Islam terhadap fenomena rujuk talak *ba'in kubro* di Desa Medelen Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep". Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2014.

Mughniyah, jawad, Muhammad. *Fikih Lima Madzhab.* Jakarta: sahf, 2015.

Nurrudin, Azhari. *Hukum perdata Islam di Indonesia* . Jakarta: Kencana Prenada Media, 2004.

Qudamah, Ibnu*. Umdatul Fikih.* Solo: Al-Qowqm, 2004.

Rofiq, Ahmad*. Hukum Perdata Islam di Indonesia.* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.

Soemiyati, *Hukum Perkawinan*. T.tp: gramedia, 2008.

Sudarto. *Fikih Munakahat*. T.tp.: Qiara Media, 2020.

Sumparno, "fenomena Talak Tiga di Pengadilan Agama Surabaya pada tahun 2005". Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2006.

Sunggono, Bambang. *metodologi penelitian Hukum.* Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1997.

Susetya, Wawan. *Merajut cinta benang perkawinan*. T.tp., *Republika*, 2007 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sutisna. *Syariah Islamiyah.* Bogor: IPB pres, 2015.

Syaifuddin, Muhammad. *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Syamsiyah, Siti. "factor penentu kemenangan Megawati dalam Pilpres 2009 di Kecamatn Sepuluh Kabupaten Bangkalan". Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2010.

Syarifudin Amir. *Hukum prkawinan Islam di Indonesia.* Bandung: kencana prenadamedia group, 2006.

Syuhud, Hafidz. "*Sanksi pernikahan pada masa idah*: studi terhadap pemikiran para imam al-madhahib al-arba'ah". *jurnal ekonomi dan hukum Islam*, No. 3, Vol. 2, April 2020.

Tihami, Shabari. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah lengkapa.* Jakarta: Rajawali press, 2009.

Tim Redaksi Focus Media. *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.* Bandung: Focus Media, 2005.

Zuhra, Jamhur. "konsep talak menurut Ibnu Qayyim Al-jauziyyah, analisis waktu dan jumlah penjatuhan *talak*". *media syari'ah*, No. 2, Vol. 20, Januari, 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id